

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
DALAM UPAYA PELAKSANAAN TUGAS  
PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan)**

**TESIS**

**Oleh:**

**KARYA FERDINANTA TARIGAN  
NPM. 181803042**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
DALAM UPAYA PELAKSANAAN TUGAS  
PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
pada Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Medan Area

**Oleh:**

**KARYA FERDINANTA TARIGAN  
NPM. 181803042**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/22


Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22

## HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL** : PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PELAKSANAAN TUGAS PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN)

**NAMA** : KARYA FERDINANTA TARIGAN

**NPM** : 181803042



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marlina, SH, M.Hum

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Direktur

Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 11 Juni 2022**

---

---

**N a m a : KARYA FERDINANTA TARIGAN**

**N P M : 181803042**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Sekretaris : Dr. Wessy Trisna, SH, MH**

**Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

**Penguji Tamu : Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : KARYA FERDINANTA TARIGAN

N P M : 181803042

Judul : PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
DALAM UPAYA PELAKSANAAN TUGAS  
PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI BALAI  
PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 05 Agustus 2022

Yang menyatakan,



KARYA FERDINANTA TARIGAN  
NPM. 181803042

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARYA FERDINANTA TARIGAN  
NPM : 181803042  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM UPAYA  
PELAKSANAAN TUGAS PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI BALAI  
PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Karya Ferdinanta Tarigan

## ABSTRAK

### PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PELAKSANAAN TUGAS PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Bapas Kelas I Medan)

**Nama** : Karya Ferdinanta Tarigan  
**NPM** : 181803042  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Marlina, S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H

Pelaku tindak pidana korupsi memiliki kekuasaan, modal (politik), dan posisi strategis yang memungkinkan atau mempengaruhi pengambilan kebijakan publik. Dengan pertimbangan ini, perlakuan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dipandang perlu untuk tidak dipersamakan dengan pelaku tindak pidana umum. Banyak koruptor yang telah divonis bersalah oleh pengadilan dengan pidana perampasan kemerdekaan badan selama sekian tahun, tetapi dapat dengan sangat cepat menyelesaikan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Peran BAPAS Kelas I Medan diperlukan untuk mewujudkan efektivitas Pembimbingan dan Pengawasan terhadap klien tindak pidana korupsi agar warga binaan pemasyarakatan tersebut dapat diterima dan bermanfaat oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris berupa wawancara, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Seluruh data dan bahan hukum akan diinventarisir dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu, PK memiliki peran untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi dengan melakukan penelitian kemasyarakatan sejak dikeluarkannya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gweijdsde*). Pembimbingan yang dilakukan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan pengawasan guna mengetahui efektifitas dari program yang diberikan. Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan terhadap klien tindak pidana korupsi pada BAPAS Kelas I Medan membutuhkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman yang lebih terarah, terpadu dan terperinci. Efektivitas pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan terhadap klien tindak pidana korupsi pada BAPAS Kelas I Medan masih belum dapat diwujudkan dikarenakan beberapa faktor seperti, hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.

**Kata Kunci:** Pembimbing Kemasyarakatan, Pelaku Tindak Pidana Korupsi

## ABSTRACT

### THE ROLE OF COMMUNITY ADVISORS IN THE IMPLEMENTATION OF GUIDANCE TASKS TO CLIENTS CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION

(Case Study at the Class I Prisons in Medan)

**Name** : Karya Ferdinanta Tarigan  
**NPM** : 181803042  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Advisor I** : Dr. Marlina, S.H., M.Hum  
**Advisor II** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H

*Perpetrators of criminal acts of corruption have the power, capital (political), and strategic positions that enable or influence public policy making. With this consideration, the treatment of perpetrators of criminal acts of corruption is deemed necessary not to be equated with perpetrators of general crimes. Many corruptors have been convicted by the court of criminal deprivation of bodily freedom for many years, but can very quickly finish their criminal period in Correctional Institutions. The role of BAPAS Class I Medan is needed to realize the effectiveness of Guidance and Supervision of clients for criminal acts of corruption so that the inmates can be accepted and benefited by the community. The research method used is normative legal research which is supported by empirical data in the form of interviews, this research is descriptive analytical using a legal approach and a conceptual approach. All data and legal materials will be inventoried and analyzed qualitatively. As for the results of this study, namely, PK has a role to provide guidance to clients who are perpetrators of corruption by conducting community research since the issuance of the Judge's Decision which has permanent legal force (inkracht van gweijdsde). Guidance that is carried out on clients who are perpetrators of corruption must be carried out with supervision in order to determine the effectiveness of the programs provided. The implementation of Guidance and Supervision of clients of corruption crimes at BAPAS Class I Medan requires implementation instructions and technical instructions as guidelines that are more focused, integrated and detailed. The effectiveness of the implementation of Guidance and Supervision on clients of criminal acts of corruption at BAPAS Class I Medan still cannot be realized due to several factors such as law, law enforcement, facilities and facilities, society, and legal culture.*

*Keywords: Community Advisor, Corruption Crime Actors*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pelaksanaan Tugas Pembimbingan Terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Bapas Kelas I Medan)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, M.S. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, sekaligus pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai.
4. Ibu Dr. Marlina, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai.
5. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H, M.H selaku sekretaris sidang yang telah memberi masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Agustinawati Nainggolan, S.H, M. Hum selaku Kepala Bapas Klas I Medan
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
8. Spesial Terima Kasih penulis ucapkan teristimewa kepada kedua orang tuaku, yakni Almarhum Ayah tercinta, ibuku serta adik-adikku, yang telah memberikan doa yang tulus dan ikhlas serta dukungan moril dalam penulisan tesis ini.

9. Isteriku tercinta dan anak-anaku tersayang yang selalu memotivasiku dan mendukungku kapanpun dan dimanapun dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan dunia dan akhirat.

Medan, 18 Mei 2022  
Penulis

  
**KARYA FERDINANTA TARIGAN**  
181803042

## RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

Nama : Karya Ferdinanta Tarigan.  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 23 Februari 1984  
Alamat : Jalan Salomo Ginting Dusun VII, Desa. Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Status : Kawin  
Nama Orang Tua Laki-laki : Warta Tarigan (Alm)  
Nama Orang Tua Perempuan : Tiarna br Sembiring, S.Pd  
Anak Ke : 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara  
Pendidikan : Sarjana Hukum

### II. Riwayat Pendidikan

SD : (1996) SD Negeri 064025 Medan  
SMP : (1999) SMP Negeri 41 Medan  
SMA : (2002) SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan  
D3 : (2006) Politeknik Negeri Medan  
S1 : (2014) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al- Hikmah Medan  
S2 : (2022) Prodi. Magister Ilmu Hukum FH-UMA, Medan

### III. Riwayat Pekerjaan


- Tahun 2007 s/d sekarang, Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
E. Keaslian Penulisan.....	11
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	11
1. Kerangka Teori .....	11
2. Kerangka Konsep.....	24
G. Metode Penelitian .....	26
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Alat Pengumpulan Data .....	28
4. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	29
5. Analisis Bahan Hukum .....	30
<b>BAB II PERAN PENTING PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KLIEN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>32</b>
A. Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).....	32
B. Pembimbingan Dan Pengawasan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) .....	38

1. Pembimbingan .....	38
2. Pengawasan.....	43
C. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Melakukan Pembimbingan Dan Pengawasan Terhadap Klien Tindak Pidana Korupsi.....	47
<b>BAB III PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	
A. Profil BAPAS Kelas I Medan.....	56
B. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	60
1. Tindak Pidana Korupsi Sebagai <i>Extra Ordinary Crime</i> .....	60
2. Maraknya Korupsi Di Indonesia.....	62
3. Koruptor Tidak Punya Malu Lagi.....	67
4. Dilema Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	70
C. Pelaksanaan Pembimbingan Dan Pengawasan Oleh PK Terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada BAPAS Kelas I Kota Medan .....	85
<b>BAB IV KENDALA DAN UPAYA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KLIEN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	
A. Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto .....	91
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pembimbingan Dan Pengawasan Oleh PK Pada BAPAS Kelas I Medan.....	96
1. Faktor Hukum .....	97
2. Faktor Penegak Hukum .....	98
3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Hukum.....	99
4. Faktor Masyarakat .....	104
5. Faktor Kebudayaan.....	106
C. Upaya Yang Dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan Pada BAPAS Kelas I Medan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembimbingan Dan Pengawasan Terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	108

1. Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Bapas Melalui Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas)	108
2. Upaya Yang Dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan Pada BAPAS Kelas I Medan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembimbingan Dan Pengawasan Terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	110
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>



## DAFTAR SINGKATAN

APH	:	Aparat Penegak Hukum
BAPAS	:	Balai Pemasyarakatan
Juklak	:	Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	:	Petunjuk Teknis
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPidana	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPAS	:	Lembaga Pemasyarakatan
Litmas	:	Penelitian Kemasyarakatan
PK	:	Pembimbing Kemasyarakatan
Peraturan Pemerintah	:	Peraturan Pemerintah
RUTAN	:	Rumah Tahanan
TPP	:	Tim Pengamat Pemasyarakatan
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
Undang-Undang	:	Undang-Undang
UUTPK	:	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
WBP	:	Warga Binaan Pemasyaraktan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengertian atau definisi korupsi tidak secara langsung ditulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun perubahannya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur korupsi terdiri dari:

- a. setiap orang atau korporasi;
- b. secara melawan hukum melakukan perbuatan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kondisi korupsi di Indonesia sudah sangat meluas secara sistemik di berbagai tingkatan pusat dan daerah, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Oleh karenanya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Dua faktor penyebab berkembangnya korupsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, perilaku hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keadaan keluarga yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar,

hal ini bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis, misalnya meraih dan mempertahankan kekuasaan<sup>1</sup>.

Di Asia, Indonesia selalu menempati peringkat pertama. Padahal pemberantasan korupsi sudah mulai dilakukan sejak pemerintahan Soekarno hingga pemerintahan saat ini. Hal ini dapat terlihat dari begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memberantas korupsi, namun masih saja terdapat celah-celah hukum yang dapat disalahgunakan koruptor untuk dapat lolos dari jerat hukum. Berbagai upaya telah dilakukan di Indonesia untuk memberantas korupsi<sup>2</sup>.

Korupsi menjadi sebuah virus yang telah menggerogoti pemerintahan. Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi penyumbang koruptor, selama beberapa periode pemerintahan, pemimpin tertinggi provinsi ini telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan hanya pimpinan tertinggi yang ditangkap atas tindak pidana korupsi, beberapa pejabat pemerintah lainnya juga ditangkap atas dugaan yang sama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapas Kelas I Medan, bahwa terjadinya kecenderungan peningkatan pembimbingan klien pelaku tindak pidana korupsi. Klien pelaku tindak pidana korupsi ini adalah narapidana tindak pidana

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Pendidikan Tinggi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kemendikbud, Jakarta, Hal.39.

<sup>2</sup> Sri Suwitri, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia :Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi", Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, Januari 2007.

korupsi yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk mendapatkan program Reintegrasi yang diusulkan oleh pihak Lapas atau Rutan.

**Tabel 1. Jumlah Klien Tindak Pidana Korupsi Pada Bapas Kelas I medan**

No	Tahun	Jumlah Klien Tindak Pidana Korupsi
1	Desember 2016	46 Orang
2	Desember 2017	37 Orang
3	Desember 2018	42 Orang
4	Desember 2019	47 Orang
5	Desember 2020	18 Orang

Sumber : Data diolah dari database registrasi Bapas Kelas I Medan

Sistem Pemasyarakatan memberikan perlakuan terhadap warga binaan berdasar azas Pengayoman, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dengan mendasarkan kepada falsafah negara, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila Pancasila, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana.

Ada empat elemen penting dalam Sistem Pemasyarakatan ini. Elemen *pertama* bahwa sistem pemasyarakatan merupakan pembinaan Warga Binaan berdasarkan Pancasila. Elemen *kedua*, cara pelaksanaannya adalah secara terpadu dengan melibatkan pembina, Warga Binaan dan masyarakat. Elemen *ketiga*, hasil yang diharapkan adalah kesadaran diri dan penjeratan kepada Warga Binaan. Elemen *keempat* merupakan capaian keberhasilan dari sistem pemasyarakatan yaitu diterimanya kembali Warga Binaan oleh masyarakat, dapat

berperan aktif serta kemampuan hidup wajar dari eks Warga Binaan. Dengan demikian dalam Sistem Pemasyarakatan ada pengayoman dan pembinaan bagi narapidana.<sup>3</sup>

Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 berbunyi:<sup>4</sup>

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Menurut H.R. Soegondo pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan ada 4 tahap yaitu:<sup>5</sup>

1. Tahap *maxima security*, terhadap narapidana dalam tahap ini mendapat pengawasan ketat. Tahap ini diawali dengan tahap admisis dan orientasi yaitu sejak masuk, didaftar, diteliti syarat-syarat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya dan lain-lain, dan di diadakan penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal tentang dirinya.
2. Tahap *medium security*, tahap ini terhadap narapidana sudah lebih longgar pengawasannya bila dibanding dengan tahap pertama. Tahap ini sampai 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

---

<sup>3</sup> Myrna A. Safitri, *Urgensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengaturan tentang Pemasyarakatan*, Jurnal Keindonesiaan, Vol. 01, No. 02, Oktober 2021, hal. 247-265

<sup>4</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>5</sup> HR.Soegondo 1994, Prinsip-Prinsip Konsepsi Pemasyarakatan Hasil Konferensi, Lembang 1964 Serta Pengembangannya, disampaikan dalam ceramah pada SS SARPENAS SARPENAS II IKA-AKIP, Departemen Kehakiman RI, 27 April 1994, hal 7

3. Tahap *minimum security*: tahap ini dimulai dari 1/2 sampai 2/3 masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini dapat diasimilasikan keluar Lembaga Pemasyarakatan.
4. Tahap integrasi. Pada tahap ini apabila sudah menjalani 2/3 masa pidananya.

Teori mengenai tahapan Sistem Pemasyarakatan, pada tahap keempat atau tahap integrasi narapidana dan anak didik pemasyarakatan bisa mengajukan hak-haknya yaitu: Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat. Integrasi adalah proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan. Bimbingan dan Pengawasan dilakukan terhadap klien Pemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. (BAPAS).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 24 bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian

pembimbingan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembimbingan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat dan memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi tindak kejahatan.

Salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasarakatan. Untuk melaksanakan bimbingan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 1 angka 2 bahwa pelaksanaan pembimbingan terdiri dari tiga tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pada setiap tahapan diadakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan untuk menentukan program bimbingan dan untuk melakukan evaluasi pembimbingan tahap selanjutnya. Bentuk bimbingan yang diberikan berupa: pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, dan bimbingan keterampilan kerja. Wujud pembimbingan yang diberikan kepada Klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan Klien pada saat sekarang dan masa mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan.

Sistem pemasarakatan merupakan rangkaian sistem pemidanaan yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan perlu memperhatikan sisi kemanusiaan atau perlindungan HAM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan remisi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan antara lain: mendapat pengurangan masa pidana (remisi) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (1) huruf i.

Remisi pada dasarnya diberikan tanpa membedakan narapidana, sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak narapidana. Meskipun demikian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat perbedaan “persyaratan” bagi narapidana korupsi, terorisme, narkoba, serta psikotropika. Perbedaan tersebut dengan pertimbangan bahwa “kriteria” tindak pidana tersebut di atas memiliki dampak lebih besar dibandingkan tindak pidana yang lain.

Pelaku tindak pidana korupsi memiliki kekuasaan, modal (politik), dan posisi strategis yang memungkinkan atau mempengaruhi pengambilan kebijakan publik. Dengan pertimbangan ini, perlakuan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dipandang perlu untuk tidak dipersamakan dengan pelaku tindak pidana umum. Banyak koruptor yang telah divonis bersalah oleh pengadilan dengan pidana perampasan kemerdekaan badan selama sekian tahun, tetapi dapat dengan sangat cepat “menyelesaikan” masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu hal yang menyebabkannya adalah pemberian remisi kepada koruptor tersebut.

Dalam PP Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, persyaratan tersebut diubah Dengan cara menambah syarat adanya Surat keterangan yang menerangkan bahwa narapidana tersebut adalah seorang *Justice Collaborator* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34. Sebagai tindak lanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat Edaran Menkumham Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Surat Edaran ini dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2013.

Adanya persyaratan khusus tersebut menuntut peran dan tanggung jawab seorang Pembimbing Kemasyarakatan serta fungsi kontrol, bimbingan, dan peranan Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan melakukan suatu penelitian dengan judul **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Pelaksanaan Tugas Pembimbingan Terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi di Bapas Kelas I Medan)”**

## **B. Permasalahan**

Permasalahan yang diajukan sesuai dengan latar belakang di atas dan sekaligus untuk memberikan batasan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
3. Apakah kendala dan upaya dalam pelaksanaan tugas pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, penelitian ini tentunya memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji kendala dan upaya dalam pelaksanaan tugas pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis/akademis maupun praktis, yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan keilmuan di bidang Hukum Pidana umumnya, dan ilmu Pemasyarakatan khususnya.
- b. Untuk menjadi referensi kajian ilmiah terhadap peranan Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Bapas Kelas I Medan)

## 2. Manfaat Praktis

- a. Lembaga Universitas Medan Area  
Diharapkan dengan adanya skripsi ini bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area dapat menambah referensi dalam penelitian yang terkait dengan dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
- b. Balai Pemasyarakatan Medan  
Diharapkan Balai Pemasyarakatan Medan dan Pembimbing Kemasyarakatan dapat tetap melakukan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun yang telah menjadi klien pemasyarakatan. Selain itu diharapkan Bapas Kelas I Medan juga dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya selama ini agar tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
- c. Masyarakat Umum

Diharapkan dengan adanya skripsi ini masyarakat umum dapat menambah ilmu pengetahuan seputar tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan, agar masyarakat menjadi lebih paham dan mengerti seputar peranan Balai Pemasyarakatan selama ini.

d. **Bagi Peneliti**

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut baik dalam bidang hukum maupun bidang keilmuan lainnya.

**E. Keaslian Penulisan**

Berdasarkan data dan informasi serta penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan fakultas hukum maupun program studi magister hukum Universitas Medan Area, maka penelitian dengan judul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Pelaksanaan Tugas Pembimbingan Terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi di Bapas Kelas I Medan” adalah benar keasliannya baik dari materi, permasalahan, tujuan penelitian dan kajiannya. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi kode etik penulisan karya ilmiah sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

**F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

**1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan

pertimbangan dan pegangan teoritis.<sup>6</sup> Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>7</sup> Dalam penelitian hukum ini digunakan beberapa teori hukum guna membahas permasalahan penelitian ini.

Pada hakikatnya teori hukum mengkaji suatu fenomena atau merupakan proses atau produk aktivitas, atau merupakan suatu sistem. Sehingga teori hukum fokus pada masalah hukum dengan menggunakan disiplin ilmu lain.<sup>8</sup> Teori hukum dalam penelitian berguna sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.<sup>9</sup> Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>10</sup>

Teori yang dipakai dalam penelitian hukum ini ialah teori sistem hukum dan teori sistem peradilan pidana. Selanjutnya akan dipaparkan dengan mendalam dibawah ini:

a) Teori Efektivitas Hukum

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara

---

<sup>6</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

<sup>7</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003), hal. 39-40

<sup>8</sup> Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2015), hal. 226

<sup>9</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 146

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hal. 6

stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>11</sup> Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain<sup>12</sup> :

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.

---

<sup>11</sup> Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009). hlm. 375.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 376

2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang -undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :<sup>13</sup>

### 1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 5

sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>14</sup>

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>15</sup>

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>15</sup> *Ibid*. hlm. 21

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>16</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 37

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Teori Efektifitas Hukum ini digunakan untuk menganalisis efektifitas ataupun keberhasilan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh BAPAS Kelas I Medan Melalui Pembimbing Keamsyarakatan. dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam hal ini efektif atau tidaknya pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh BAPAS Kelas I

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 53

Medan Melalui Pembimbing Keamsyarakatan. di tentukan oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima faktor tersebut akan dikaitkan dengan fenomena pelaksanaan di BAPAS Kelas I Kota Medan.

Analisis menggunakan teori ini harus dilakukan secara menyeluruh dan mendalam agar dapat menjawab dan memberi gambaran mengenai berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh BAPAS Kelas I Medan Melalui Pembimbing Keamsyarakatan. Teori efektivitas hukum ini juga dapat digunakan untuk mengamati perkembangan perilaku narapidana tindak pidana korupsi di dalam maupun diluar LAPAS.

b) Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan<sup>18</sup>. Sedangkan tujuannya adalah melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sistem peradilan pidana itu terdiri dari empat sub sistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini bekerja untuk melakukan penyidikan, penuntutan sampai penentuan bersalah tidaknya seseorang oleh Hakim dan pelaksanaan pidana penjara<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 84.

<sup>19</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Ind Hill Co, 2008) hal. 23.

Berdasarkan pengertian dan tujuan sistem peradilan pidana tersebut, dapat dikatakan, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, maka dibutuhkan proses panjang dan selektif serta adil karena harus menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara. Begitu juga dengan tujuan yang hendak dicapai dari sistem peradilan pidana yang didalamnya terkandung pidana penjara<sup>20</sup>. Pidana di dalam hukum pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui, bahwa pemidanaan merupakan akhir dari puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat<sup>21</sup>.

c) Teori Pemidanaan

Mengenai pemidanaan, Muladi berpendapat sebagai berikut :

“Pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan dan theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana<sup>22</sup>.”

Bertolak dari pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai pengayoman, beliau beranggapan bahwa narapidana bukan orang hukuman melainkan orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 23-24.

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987) hal. 1.

<sup>22</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985) hal. 49.

melalui bimbingan, dengan membuka jalan perlakuan narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Sahardjo tidak ingin lagi melihat kenyataan kehidupan orang-orang hukuman seperti pada masa kolonial sehingga membuat konsep pemasyarakatan. Buruknya perlakuan terhadap orang-orang hukuman pulalah yang mendasari hingga saat ia menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1963 dan mengemukakan idenya tentang pemasyarakatan narapidana. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan cara sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina<sup>23</sup>.

Perkembangan pembaharuan pidana dan ppidanaan saat ini memasuki era baru dari reaksi ppidanaan (*punitive reactions*) ke arah konsep reaksi pembinaan (*treatment reactions*)<sup>24</sup>. Amanat Presiden Republik Indonesia menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Pada konferensi Lembaga tahun 1964 dirumuskan 10 prinsip untuk pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, yaitu :<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) hal. 98.

<sup>24</sup> Bambang Purnomo, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1984) hal. 4.

<sup>25</sup> Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hal. 100

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada saat sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berlandaskan azas Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu kendala pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Mempersoalkan hak-hak narapidana untuk diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum karena narapidana adalah warga negara

yang perlu diayomi walaupun telah melakukan pelanggaran hukum ternyata perlu dilakukan. Penghukuman bukan berarti pencabutan hak-hak yang melekat pada dirinya. Minimnya perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana, hal yang sangat berbeda dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan atau terdakwa. Sebut saja sebelumnya hanya terdapat HIR Tahun 1941, yang kemudian terjadi kesepakatan dalam Seminar Hukum Nasional Kedua pada tahun 1968 untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi (dasar) para tersangka yang beberapa tahun kemudian perlu didiskusikan melalui berbagai Pertemuan Cibogo<sup>26</sup> dan berakhir dengan lahirnya KUHAP pada akhir tahun 1981. KUHAP, dengan segala ketidaksempurnaan yang masih terkandung didalamnya, telah sangat jauh (setidak-tidaknya dalam tulisan) mengurangi kesewenang-wenangan yang dimungkinkan proses peradilan pidana dibawah HIR<sup>27</sup>.

Pelaksanaan bimbingan guna memulihkan dan mengembalikan klien menjadi manusia yang penuh harkat dan martabatnya merupakan tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai kata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam

<sup>26</sup> Pertemuan antar para pimpinan lembaga penegak hukum yang pada Tahun 1970 (Pertemuan ke II di Cibogo) dihadiri oleh Menteri Kehakiman, Ketua MAHKAMAH Agung dan Jaksa Agung yang membahas tentang hak asasi tahannan bukan sebagai kata-kata saja. Dimuat dalam *e-book* melalui situs <https://play.google.com/books/reader?id=9NdyDwAAQBAJ&hl=en&pg=GBS.PA10>. Diakses Pada Hari Sabtu 20 Juni 2021 Pukul 09: 23 WIB.

<sup>27</sup> Mardjono Reksodiputro, *Peran dan Tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Hak-Hak Yang Menurut Hukum Dimiliki Narapidana, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007) hal. 65.

rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. Sistem pemasyarakatan merupakan perwujudan dari kebijakan baru dalam memberlakukan narapidana atau pun tersangka/terdakwa yang lebih bersifat mengayomi masyarakatan dari gangguan kejahatan. Balai pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Tujuan penjatuh pidana yang dianut Indonesia saat ini adalah kombinasi hukum Teori absolut dan relatif, yang berarti terdapat unsur-unsur pejeraan yang dipadukan dengan pembinaan artinya bukan untuk balas dendam semata. Bentuk pelaksanaannya berupa upaya pelaksanaan pidana penjara yang berunsur kemanusiaan, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku dan moral. Apa bila dihubungkan dengan pemberian remisi kepada narapidana korupsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat pemberian remisi, terjadi ketidakselarasan dengan tujuan pembinaan yang menginginkan agar narapidana tersebut dapat menyadari kesalahannya yang diwujudkan dalam perilaku yang lebih baik selama menjalani hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 maka sangat sedikit narapidana korupsi yang dapat mendapatkan remisi karena kesulitan dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Hal ini utamanya dialami oleh nara pidana korupsi yang jumlah uangnya

sedikit. Dengan memberlakukan PP ini maka tidak bisa dibedakan antara koruptor kelas kakap dan kelas teri. Seperti diketahui banyak faktor yang menyebabkan orang korupsi, antara lain ada karena faktor keterpakasan umpanya dalam hal untuk mendapatkan proyek dari kantor pemerintah, kalau tidak memberikan sejumlah uang kepada pejabat di lingkungan kantor tersebut sulit untuk mendapat proyek sehingga terjadi lah suap yang dilakukan oleh mereka dan terpaksa mengurangi kualitas atau mutu pekerjaan. Dapat juga karena perintah atasan atau tanggung jawab jabatan sehingga yang bersangkutan terjatuh korupsi.

## 2. Kerangka Konsep

Pada hakikatnya konsep adalah pedoman yang lebih konkret daripada teoritis, sehingga diperlukan definisi operasional pada suatu penelitian.<sup>28</sup> Berdasarkan judul yang merupakan suatu syarat dalam penelitian dan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam materi penulisan tesis ini, maka judul harus ditegaskan dan diartikan. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

### a. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa, Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

### b. Klien Pemasyarakatan

---

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2006) hal. 17.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa, Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

c. Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien di BAPAS.

d. Pembimbingan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

e. Penelitian Kemasyarakatan

Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.

f. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, “Tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman karena dilarang oleh suatu aturan hukum”.<sup>29</sup>

#### g. Korupsi

Korupsi merupakan Perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>30</sup>

### G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>31</sup> Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yang berupaya untuk menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.

<sup>29</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 58

<sup>30</sup> Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001*. Website Internet: <http://www/google.com/korupsi>, Diakses Pada Hari Sabtu 19 Juni 2021 Pukul 18:12 WIB.

<sup>31</sup> Satjipto Rahadjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986) hal. 106

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>32</sup> Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditagani. Sebagai penelitian untuk kegiatan praktis, diperlukan dalam mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Pelaksanaan Tugas Pembimbingan Terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,

---

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hal. 105.

<sup>33</sup> *Ibid.*

peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu pelaksanaan tugas pembimbingan terhadap klien tindak pidana korupsi yang dihadapi.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data wawancara yang diambil dan dihimpun secara langsung dari lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini. Wawancara dilakukan dengan salah satu pejabat yang berkompeten di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan.

Selain data primer terdapat data sekunder yang membantu menjawab permasalahan penelitian ini. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.<sup>34</sup> Dari sudut pandang informasi, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>34</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2004) hal. 122

- 3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, karya ilmiah, tesis, jurnal, seminar, serta pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaah penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, maupun surat kabar.

#### 4. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Adapun teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

##### a. Wawancara

Studi lapangan (*field research*) dilakukan dalam rangka memperoleh data primer dan sebagai konfirmasi terhadap data sekunder. Studi lapangan dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam persepsi serta pendapat responden mengenai hak terpidana khususnya tentang remisi. Studi lapangan ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*)

dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada informan.

b. Studi dokumen

Metode ini akan mengumpulkan berbagai bahan hukum beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada berbagai institusi tempat penelitian ini dilakukan. Pengumpulan bahan hukum tersebut meliputi berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan Balai Pemasyarakatan dan Proses Pembebasan Bersyarat klien dewasa.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan bahan-bahan hukum ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga terciptalah suatu tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data tersebut.<sup>35</sup> Setelah semua sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier sudah terkumpul secara lengkap dan disusun sistematis untuk mempermudah proses analisis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas pembimbing kemasyarakatan.
- b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian.

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hal. 280.

- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaidah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut khususnya yang terkait pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan dalam upaya pembimbingan klien tindak pidana korupsi.
- d. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.<sup>36</sup>

Bahan-bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan, selanjutnya semua bahan diseleksi dan diolah kemudian disajikan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas tiga pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 281

## BAB II

### PERAN PENTING PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KLIEN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Sistem hukum kepidanaan, dikenal dengan sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompoten dalam penegakannya.<sup>37</sup>

Hukum pidana Indonesia, berpegang pada KUHPidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yakni pidana pokok dan tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara lazim disebut sebagai narapidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang sangat terkait dengan pelaksanaan pidana penjara tersebut telah memberikan pengertian mengenai narapidana yaitu dalam Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa:

narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>37</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 19

Sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yakni diselenggarakan dalam membentuk para warga binaannya (Narapidana) agar menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar lebih menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya kembali kepada fitrah yang sebenarnya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merupakan tujuan pidana, akan tetapi merupakan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan penghidupan antara individu anak pidana dengan anak pidana lainnya maupun antara individu dengan masyarakat di mana ia akan kembali menjadi anggotanya.

Pemasyarakatan adalah sistem yang sesuai dengan tuntutan para aktivis kemanusiaan yang mengingatkan perlindungan Hak Asasi Manusia yang mencerminkan aspirasi nasional dan kebudayaan bangsa yang melekat dalam diri falsafah Pancasila. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan

keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Berkenaan dengan hal diatas, Hadi Setia Tunggal berpendapat bahwa:

”Narapidana bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai”<sup>38</sup>

Salah-satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah dengan pengaturan mengenai hak-hak narapidana sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana narapidana berhak:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>38</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Pemasyarakatan beserta Peraturan pelaksanaannya*, (Alumni Bandung, 2010), hlm. 253

Pemasyarakatan dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) pokok pikiran, yaitu Pemasyarakatan sebagai suatu tujuan, Pemasyarakatan sebagai sistem proses dan pemasyarakatan sebagai metode dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Pemasyarakatan sebagai tujuan direfleksikan dalam prinsip pemasyarakatan yang memandang bahwa penjatuh pidana bukan lah tindakan balas dendam dari Negara; Rasa taubat tidak dapat dicapai dengan cara menyiksa, melainkan dengan bimbingan; Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dia masuk Lembaga; Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia walaupun ia telah tersesat; tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.<sup>39</sup>

Sebagai sistem proses, Pemasyarakatan merupakan proses pelaksanaan pidana penjara berupa sistem “konversi” yang melibatkan hubungan interrelasi, interaksi, dan integrasi antara komponen masyarakat dan petugas Pemasyarakatan dengan komponen narapidana. Dalam hal ini, sistem Pemasyarakatan adalah sistem terbuka (*open system*) yang masukannya adalah komponen narapidana, prosesnya adalah pembinaan yang melibatkan masyarakat, dan hasil pembinaannya adalah perubahan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna. Pemasyarakatan sebagai metode diselenggarakan melalui pembinaan, bimbingan, dan pendidikan dengan cara tertentu untuk kepentingan individu narapidana yang bersangkutan dan masyarakat. Metode

---

<sup>39</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm. 124

untuk membimbing dan membina merupakan pilihan baru pelaksanaan pidana penjara yang harus didasarkan Pancasila.

Proses pembinaan narapidana dimulai dari proses di dalam lingkungan tembok, atau lebih tepat dikatakan mulai dengan periode institusi dengan melalui periode transisi, unsur masyarakat, narapidana, pegawai harus selalu aktif sebagai peserta. Periode pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan disebut pembinaan dalam tembok yang dapat berlangsung dalam waktu singkat/lama tergantung kepada perkembangan kemajuannya menuju periode di luar tembok. Karena Pemasyarakatan itu merupakan proses yang berlaku secara evolusi, maka hendaknya disalurkan tahap demi tahap guna menghindari kegagalan dan akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Berkaitan dengan pidana seumur hidup, bahwa kedudukan pidana seumur hidup sebagai bagian dari Pidana penjara adalah termasuk salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan “Perampasan Kemerdekaan” seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu) sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan readaptasi sosial.

Berdasarkan uraian di atas, istilah Pemasyarakatan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam Sistem Pemasyarakatan, Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki peran yang sangat strategis. Balai Pemasyarakatan mulai berperan sejak proses pra adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi melalui tugas pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pendampingan, Pembimbingan, dan pengawasan serta mengikuti Sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengartikan BAPAS sebagai berikut:

“Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, BAPAS memiliki tugas untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Setiap kegiatan tentu ada pelaku atau personil yang melaksanakan aktivitas di dalam organisasi atau kelembagaan seperti halnya di BAPAS. Bapas memiliki Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu

bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara.

Pembimbingan merupakan salah satu tugas yang dijalankan oleh Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk memberikan tuntunan bagi Klien Pemasarakatan agar dapat merubah *mindset* pola pikir positif dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pembimbingan juga menjalankan fungsi sosialnya secara penuh serta dapat menjadi warga binaan yang baik dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi. PK dituntut untuk bekerja lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

PK diharapkan mampu menguasai bidang tugas dan fungsi pembimbingan sesuai dengan standar dan mampu memberikan tuntunan dan program yang sesuai dengan kebutuhan klien agar tujuan dari sistem pemasarakatan dengan menitik beratkan reintegrasi sehat dengan masyarakat dapat terwujud.

## **B. Pembimbingan Dan Pengawasan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP)**

### **1. Pembimbingan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa:

“Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”.

Pembimbingan yang dimaksud diatas adalah memberikan tuntunan agar Klien dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi baik terhadap sikap dan perilakunya dari segala aspek. Pemberian tuntunan lebih kepada perubahan kepribadiaannya. Mereka ditingkatkan kualitas keimanannya dengan harapan mereka akan bertaubat dan sadar akan perbuatannya yang salah.

Pengertian tentang Pembimbingan juga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Pasal 1 Ayat 5 disebutkan bahwa:

“Pembimbingan pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan”.

Pembimbingan yang diberikan kepada Klien tidak hanya sebatas perubahan perilakunya saja tetapi perubahan dimana mereka dapat menjadi manusai mandiri dan berdayaguna di masyarakat. Mereka diberikan berbagai program pembimbingan berupa keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya agar mereka saat berada dimasyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya berbekal kemampuan yang dimiliki hingga menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Pembimbingan adalah memberikan tuntunan melalui perubahan sikap, perilaku Klien dengan mengikutsertakan Klien dalam berbagai kegiatan sesuai minat dan bakatnya agar mereka bertaubat dan mengakui kesalahannya dan akan berubah menjadi lebih baik lagi serta mengembangkan kemampuan bakat yang ada pada dirinya sebagai bekal

persiapan kembali di masyarakat agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara penuh dan bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan Proses Pembimbingan bagi Klien dilalui dengan 3 (tiga) tahap, dimana disetiap tahapnya selalu dilakukan Sidang TPP sebagai bahan evaluasi untuk penentuan rencana program pembimbingan pada tahap berikutnya yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Proses Pembimbingan terhadap klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) Tahap Pembimbingan, yaitu:<sup>40</sup>

1. Bimbingan Tahap Awal, terdiri dari kegiatan
  - a. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan
  - b. Menyusun Rencana Program Pembimbingan
  - c. Pelaksanaan Program Pembimbingan
  - d. Penilaian Pelaksanaan Program Bimbingan Tahap Awal
  - e. Penyusunan Rencana Pembimbingan Tahap lanjutan
2. Bimbingan Tahap Lanjutan, terdiri dari kegiatan
  - a. Pelaksanaan Program Pembimbingan
  - b. Penilaian Pelaksanaan Program Tahap Lanjutan
  - c. Penyusunan Rencana Bimbingan Tahap Akhir
3. Bimbingan Tahap Akhir, terdiri dari kegiatan:
  - a. Pelaksanaan Program Pembimbingan
  - b. Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan Program Pembimbingan

---

<sup>40</sup> Elwida Datoe Lolo Dan Ma'mun, *Modul Pendidikan Dan Pelatihan Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan Metode E-Learning*, (Depok: BPSDM Kumham Press, 2021), hlm. 8

- c. Mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa Bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan Bimbingan Tambahan (*after care*)
- d. Mempersiapkan Surat Keterangan akhir masa Bimbingan Klien
- e. Mengakhiri masa Bimbingan Klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Pemasarakatan

Tujuan pembimbingan bagi klien adalah sesuai dengan tujuan pemsarakatan merubah, memulihkan hidup, kehidupan dan penghidupannya, yaitu:

1. Membimbing Klien agar dapat mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang tangguh dan kuat serta dapat merubah hidupnya menjadi lebih positif dan produktif saat Kembali berada ditengah masyarakat
2. Membimbing klien untuk meningkatkan keterampilan (*life skill*) yang dibutuhkan dalam lapangan pekerjaan
3. Membimbing klien agar siap melanjutkan aktivitas sosialnya di lingkungan masyarakat, keluarga, dan negara.<sup>41</sup>

Bimbingan berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Adapun fungsi-fungsi bimbingan dan konseling dijelaskan sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Fungsi Pemahaman

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>42</sup> A. Hallen, *Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 30

Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan pengembangan peserta didik;

## 2. Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan yaitu fungsi yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul dan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya;

## 3. Fungsi Pengentasan

Melalui fungsi pengentasan ini pelayanan bimbingan dan konseling menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Pelayanan ini berusaha membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, baik dalam sifatnya, jenisnya, maupun bentuknya;

## 4. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

Fungsi yang menghasilkan dan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka pengembangan dirinya secara terarah, mantap dan berkelanjutan;

## 5. Fungsi Advokasi

Fungsi Advokasi merupakan fungsi yang menghasilkan teradvokasinya atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal.

## 2. Pengawasan

Selain pembimbingan, PK memiliki peran lain terhadap Klien yakni, pengawasan. Pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan agar program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, termasuk melakukan pencegahan sekaligus memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan atau program.

Pentingnya pelaksanaan pengawasan dalam memastikan tercapainya tujuan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, harus didukung dengan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memadai, agar peran pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam rangka peningkatan kapasitas PK, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya pendampingan/ panduan teknis dalam melaksanakan praktek pengawasan agar sesuai dengan standar dan ketentuan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.<sup>43</sup>

Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan merupakan kegiatan pengumpulan dan penggalan data yang dilakukan oleh PK untuk memastikan bahwa program yang telah direkomendasikan dalam laporan litmas maupun ditetapkan melalui penetapan/putusan hakim dilaksanakan oleh klien, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud. Dengan demikian, metode penggalan data dalam pengawasan ini menggunakan metode yang mengadopsi metode dalam penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif dan akurat,

---

<sup>43</sup> Atlek Meikhurniati, *Pengawasan Klien Pemasyarakatan*, (Depok: BPSDM Kumham Press, 2021) hlm. 1

sehingga dapat menjadi bahan analisis untuk penilaian pelaksanaan suatu program, sekaligus memberikan rekomendasi tindak lanjut. Proses pengumpulan dan penggalian data dalam pengawasan dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya meliputi:<sup>44</sup>

### 1. Pengamatan/Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah program yang sedang dilakukan. PK dapat menggunakan metode ini untuk dapat melihat secara langsung pada saat kegiatan yang dijalankan klien berlangsung. Dengan metode ini, PK dapat mengetahui peristiwa pelaksanaan program, perilaku klien dan pihak yang terlibat disekitarnya, serta mendapatkan bukti sebagai data dukung melalui dokumentasi kegiatan yang dilakukan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan berkunjung langsung ke tempat pelaksanaan kegiatan/program, namun juga melalui pengamatan terhadap hasil rekaman video kegiatan atau pengamatan secara daring dengan memanfaatkan jaringan internet. Dalam hal ini, pemanfaatan media daring dapat digunakan sebagai solusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PK (termasuk pengawasan), dalam kondisi darurat seperti pandemi, bencana alam, konflik atau keadaan lain yang dapat membahayakan petugas maupun klien masyarakat.

### 2. Wawancara

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 9

Wawancara diperlukan untuk memperoleh data dan informasi tentang topik yang diamati atau diawasi melalui keterlibatan dua pihak, yaitu interviewer dan interviewee. Pada modul ini, interviewer akan disebut sebagai pewawancara, sedangkan interviewee akan disebut sebagai informan/klien. Adapun tujuan dari dilakukan wawancara adalah:

- a. untuk memperoleh informasi secara langsung, guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu dengan jelas
- b. untuk memperoleh data agar dapat memengaruhi situasi atau orang tertentu, dimana data dari hasil wawancara biasanya akan dijadikan pertimbangan yang berkaitan dengan keperluan tujuan wawancara
- c. memperoleh jalan/cara untuk melanjutkan penyelidikan atas informasi yang didapatkan.

Berdasarkan tujuan wawancara tersebut. PK dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan metode wawancara sebagai metode yang akan digunakan dalam penggalan data pada saat melaksanakan pengawasan. Selain tujuan dari wawancara, pertimbangan lain yang dapat digunakan PK dalam menentukan metode yang digunakan adalah dengan mengetahui fungsi dari wawancara. Berikut adalah beberapa fungsi dari wawancara, yaitu:

- a. Menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur.
- b. Informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal.
- c. Memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam.
- d. Mendapatkan informasi dan data yang objektif serta berimbang.

e. Menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah.<sup>45</sup>

### 3. Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengawasan dengan memanfaatkan sumber, kegiatan, maupun kewenangan pihak lain yang sifatnya selaras dengan pelaksanaan program yang dijalankan oleh klien, untuk terlibat dalam proses pelaksanaan pengawasan program dimaksud. Pertimbangan yang dapat digunakan PK dalam menetapkan penggunaan metode koordinasi dalam pengawasan adalah dengan adanya keterbatasan yang dimiliki atau adanya pihak lain yang memiliki sumber, kemampuan, kewenangan, dan tugas yang dapat diberdayakan untuk mendapatkan data dan informasi sekaligus membantu keberhasilan program.

### 4. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam pengawasan dengan menggunakan metode studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang bukan berasal dari informan, melainkan dari sumber informasi tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan. Teknik ini dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam menentukan penggunaan metode ini, PK dapat mempertimbangkan beberapa kelebihan dari penggunaan metode ini, yaitu:

- a. Dapat dilakukan untuk klien yang sukar/tidak dapat ditemui atau dijangkau.
- b. Data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran pengumpul data

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm .10

c. Analisis longitudinal, menjangkau jauh ke masa lalu.<sup>46</sup>

### **C. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Melakukan Pembimbingan Dan Pengawasan Terhadap Klien Tindak Pidana Korupsi.**

BAPAS melalui PK memiliki peran untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi. PK melakukan penelitian kemasyarakatan untuk merekomendasikan program perawatan yang dibutuhkan oleh tahanan pelaku tindak pidana korupsi. Setelah tahanan mendapatkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berubah statusnya menjadi narapidana atau juga dikenal dengan sebutan warga binaan pemasyarakatan (WBP), maka pada tahap ini PK kembali melakukan penelitian kemasyarakatan untuk merekomendasikan program pembinaan awal yang cocok untuk WBP.<sup>47</sup>

Hasil penelitian kemasyarakatan ini lah yang kemudian dijadikan bahan dalam sidang TPP Lapas/ Rutan untuk dibahas guna menentukan program pembinaan yang cocok untuk WBP. Perlu diketahui bahwa LAPAS berbeda dengan istilah penjara yang menganut sistem pemenjaraan dimana LAPAS menjalankan fungsi pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu: Awal, Lanjutan, dan Akhir. Dimana pada setiap tahapan WBP diberikan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhannya guna menyiapkan WBP kembali ke masyarakat dengan kondisi siap di terima oleh lingkungan masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Irmayani, S.H., M.Hum Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada Hari Senin 22 November 2021 Pukul 15.40 WIB

<sup>48</sup> *Ibid*

LAPAS dalam pemberian program pada ketiga tahapan tersebut meminta kepada BAPAS untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap WBP guna merekomendasikan program untuk kebutuhan WBP tersebut. Setelah merekomendasikan program pembinaan, peran BAPAS tidak berhenti sampai disitu karena BAPAS juga melakukan pengawasan terhadap program yang diberikan oleh LAPAS kepada WBP, dimana pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak program pembinaan yang diberikan kepada WBP dan tentunya dapat dilakukan evaluasi dalam bentuk rekomendasi kepada LAPAS yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan.<sup>49</sup>

BAPAS sendiri melalui Undang-Undang Pemasyarakatan mengemban fungsi pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan termasuk klien pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani WBP.<sup>50</sup> Klien pelaku tindak pidana korupsi akan mendapatkan program re-integrasi baik berupa:

- 1) Pembebasan Bersyarat (PB)
- 2) Cuti Bersyarat (CB)
- 3) Cuti Menjelang Bebas (CMB)

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Siwalima, *Kedudukan BAPAS Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Website Internet: <https://siwalimanews.com/kedudukan-BAPAS-dalam-sistem-peradilan-pidana/>, Diakses Pada Hari Senin 1 November 2021 Pukul 19:50 WIB.

Ketiga program re-integrasi baik tersebut akan didapatkan apabila klien pelaku tindak pidana korupsi bertindak sebagai *Justice Collabolator (JC)* didalam proses perkara tindak pidana korupsi.<sup>51</sup> *Justice Collaborator (JC)* adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Selanjutnya *JC* tersebut akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus, dan sebagainya.<sup>52</sup>

Dalam pembimbingan narapidana salah satunya perwujudan “pembebasan bersyarat”, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat agar kembali menjadi orang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana pelaku tindak pidana Korupsi disadari perlunya bimbingan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan bersyarat dapat di katakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing kemasyarakatan yang membimbing klien pemsayarakatan di BAPAS.

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Irmayani, S.H., M.Hum Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya di Balai Pemsayarakatan Kelas I Medan pada Hari Senin 22 November 2021 Pukul 15.40 WIB

<sup>52</sup> Anonim, *Penerapan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Website Internet: <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>, Diakses Pada Hari Selasa 16 November 2021 Pukul 10:10 WIB.

Mengenai bimbingan ini merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan dan pendidikan untuk bekal hidup bagi seorang narapidana untuk hidup layak dengan yang lain ketika hidup ditengah-tengah masyarakat dan bimbingan tersebut pelaksanaannya diserahkan oleh BAPAS melalui PK. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan bertujuan untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik, bertanggung jawab, untuk tidak mengulangi kejahatan. Selain melakukan bimbingan ada juga syarat penyusunan rekomendasi pembebasan bersyarat (PB).

- 1) Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap asimilasi dan hasil litmas dan TPP.
- 2) WBP secara nyata telah menunjukkan perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku atau kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.
- 3) WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermatetari cukup.
- 4) Telah memenuhi syarat substantive dan administrative
- 5) Kesedian WBP untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh PK, dibuktikan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai yang cukup dan diketahui PK.

- 6) Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar, dibuktikan dengan keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala Desa atau Lurah setempat, KTP dan atau identitas kependudukan yang sah.
- 7) Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang bersangkutan menjalani PB dinilai baik dan kondusif, dan tidak keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan pernyataan RT/RW/Lurah/Kepala Desa bermaterai cukup.
- 8) Surat pernyataan dari pinjaman atau penanggung jawab WBP dan ditandatangani diatas materai yang cukup dan diketahui PK.
- 9) Kesanggupan klien mematuhi syarat-syarat khusus (pembimbingan dan pengawasan) yang ditentukan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi PB.<sup>53</sup>

Pembimbingan yang dilakukan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan pengawasan guna mengetahui efektifitas dari program yang diberikan. Perlu juga di ketahui bahwa khusus untuk klien pelaku tindak pidana korupsi yang memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB) pengawasannya juga dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana tertera

---

<sup>53</sup> *Ibid*

dalam Pasal 15 ayat (3) *Juncto* Pasal 14 d ayat (1) KUHPidana dan juga Pasal 30 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.<sup>54</sup>

Fungsi pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan, namun pelaksanaan koordinasi terkait pembimbingan terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dilaksanakan pula oleh BAPAS dimana narapidana bersangkutan memperoleh pembimbingan dan Kepala Kelurahan dimana narapidana bersangkutan berdomisili, sehingga secara langsung maupun tidak BAPAS dan Kepala Kelurahan tersebut turut serta melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut semata-mata guna membantu tugas Kejaksaan, sehingga Kepala Kelurahan setempat mempunyai kewajiban untuk lapor kepada pihak berwajib apabila narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat tidak memenuhi ketentuan Pembebasan Bersyarat, utamanya apabila melakukan tindak pidana kembali. Pemberitahuan kepada BAPAS dan Kepala Kelurahan setempat berdasarkan tembusan surat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat narapidana dari LAPAS.

Koordinasi antara Kejaksaan dan BAPAS dengan instansi terkait tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaan dilapangan bentuk koordinasi lintas lembaga terkait pelaksanaan Pembebasan Bersyarat sejauh ini hanya dilakukan

---

<sup>54</sup> Pasal 30 ayat 1 huruf C, “Dibidang Pidana Kejaksaan Berwenang Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

secara administratif saja, yakni hanya melalui surat tembusan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat narapidana yang telah dipaparkan diatas.

Selain wajib lapor, narapidana Pembebasan Bersyarat juga wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang secara umum terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Dimana ketentuan umum mengenai larangan bagi narapidana Pembebasan Bersyarat antara lain:

- a. Melakukan pelanggaran hukum;
- b. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana;
- c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada BAPAS yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- e. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada BAPAS yang membimbing; dan/atau
- f. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS

Syarat tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan petugas terhadap narapidana yang bersangkutan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan narapidana akan berpindah domisili keluar kota meskipun masa percobaan belum berakhir karena alasan pekerjaan atau alasan lain yang dianggap logis dan dapat dipertanggung jawabkan, namun sebelumnya narapidana bersangkutan harus memperoleh izin dari BAPAS dan Kejaksaan dimana ia dibimbing dan diawasi.

Penambahan syarat-syarat khusus tersebut dapat diadakan sepanjang tidak

mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan politik narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat, hal tersebut sesuai dengan pasal 15 a ayat (2) KUHP.

Adapun sanksi bagi narapidana Pembebasan Bersyarat apabila melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 85 ayat (3) dan syarat khusus diatas ialah sanksi berupa peringatan hingga pencabutan Pembebasan Bersyarat yang telah diperoleh, sesuai dengan ketentuan pasal 15b ayat (1) KUHP. Seperti disinggung dimuka bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pemberian dan pencabutan Pembebasan Bersyarat merupakan kewenangan Menteri Kehakiman atau yang saat ini disebut Menteri Hukum dan HAM setelah melalui pertimbangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga baik BAPAS maupun Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pencabutan Pembebasan Bersyarat secara langsung terhadap narapidana bersangkutan meski telah melanggar larangan yang telah ditentukan, melainkan hanya dapat memberikan usulan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar Pembebasan Bersyarat yang telah diperoleh dicabut.

Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: Pembebasan Bersyarat dapat dicabut oleh menteri atas usul kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat. Ketentuan pasal 44 ayat (2) diatas mengindikasikan bahwa proses awal pencabutan

Pembebasan Bersyarat dimulai dari usulan Kepala BAPAS dan diteruskan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat serta diajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengatur mengenai tindakan Kejaksaan apabila narapidana yang sedang diawasi melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat, sehingga dapat diartikan bahwa apabila Kejaksaan menghendaki pencabutan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan, hanya dapat memberikan usulan pencabutan Pembebasan Bersyarat melalui BAPAS.

Selain itu dalam praktiknya di lapangan, pengawasan terhadap narapidana Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan dan BAPAS dimana narapidana dan penjamin berdomisili, ketentuan Kejaksaan dan BAPAS mana yang mengawasi dan membimbing narapidana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menkumham tentang Pembebasan Bersyarat narapidana. Sehingga Kejaksaan yang melakukan pengawasan belum tentu Kejaksaan yang melakukan penuntutan pada saat proses peradilan.

Saat ini agenda besar pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak langsung juga berdampak pada semakin diperketatnya pemberian Pembebasan Bersyarat kepada narapidana tindak pidana korupsi, narapidana tindak pidana pencucian uang dan narapidana tindak pidana khusus lainnya. Oleh sebab itu narapidana kasus korupsi sangat jarang yang mendapat Pembebasan Bersyarat.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. Profil BAPAS Kelas I Medan**

BAPAS Kelas I Medan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan secara administratif substantif berada langsung dibawah Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Medan berdiri pada Tahun 1976 yang sebelumnya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispa) secara resmi dibentuk pada tanggal 1 April 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. YS.1/6 195, kemudian melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03 tahun 1997, maka berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dengan wilayah kerja yang meliputi: Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kota Pematang Siantar, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Kabanjahe, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Deli Serdang.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Irmayani, S.H., M.Hum Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada Hari Senin 22 November 2021 Pukul 15.40 WIB

Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Medan beralamat di Jalan Asrama Gg. Jayak Nomor 33 Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Luas tanah seluruhnya 1,306 m<sup>2</sup>. Balai Pemasarakatan Kelas I Medan terdapat 2 (dua) lantai yang terdiri dari:<sup>56</sup>

1. Bangunan Gedung Kantor yang terdiri atas:

- a. Bangunan yang merupakan ruang kantor Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Medan;
- b. Bangunan yang merupakan ruang kantor Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa;
- c. Bangunan yang merupakan ruang kantor Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak;
- d. Bangunan yang merupakan ruang tunggu;
- e. Bangunan yang merupakan aula dan tempat melakukan pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien;
- f. Bangunan yang merupakan ruang bidang tata usaha, terbagi menjadi:
  - 1) administrasi kepegawaian, terdiri atas
    - a) ruang yang digunakan kepala urusan kepegawaian dan staf kepegawaian;
    - b) tempat penyimpanan arsip-arsip.
  - 2) bagian urusan umum
    - a) ruang yang digunakan kepala urusan umum dan staf urusan umum;
    - b) tempat penyimpanan arsip dan surat yang masuk dan keluar Bapas Kelas I Medan.
- g. Bangunan yang terdiri dari ruang yang diperlukan sub bagian dan Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Rumah dinas

3. Halaman depan

4. Bagian belakang : aula dan halaman belakang.

BAPAS Kelas I Medan sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktoral Jendral Pemasarakatan

---

<sup>56</sup> Balai Pemasarakatan Kelas I Medan, *Tentang Kami*, Website Internet: <https://BAPAS-medan.com/about>, Diakses Pada Hari Rabu 10 November 2021 Pukul 11:19 WIB.

dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (*residive*). Adapun tugas pokok dan fungsi BAPAS Kelas I Medan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan Peradilan dan Pendampingan Klien Pemasyarakatan
2. Melaksanakan Registrasi Klien Pemasyarakatan
3. Melaksanakan Bimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pengentasan
4. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang TPP (Tim Pengamat pemasyarakatan)
5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan Klien pemasyarakatan yang memerlukan.
6. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.<sup>57</sup>

Selain itu, BAPAS Kelas I Medan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

**Visi:**

Menjadi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang professional, handal, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>57</sup> *Ibid*

### Misi:

1. Mewujudkan Litmas yang obyektif, akurat, dan tepat waktu;
2. Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan;
3. Mewujudkan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegah, dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan HAM;
4. Pendampingan klien anak yang berhadapan dengan hukum.

BAPAS Kelas I Medan juga memiliki nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di BAPAS Kelas I Medan adalah “PASTI”, dimana kata “PASTI” disini mengandung makna yaitu:

1. Profesional, yang berarti bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. Akuntabel, yang berarti setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. Sinergi, yang berarti komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
4. Transparan, yang berarti menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif, yang berarti memiliki kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.<sup>58</sup>

## **B. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

### **1. Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime***

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Agustus 1999, kemudian undang-undang tersebut diubah melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi (UUPTPK), pemberantasan tindak pidana korupsi belum juga mencapai titik keberhasilan yang diharapkan di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak pernah habis bahkan tumbuh subur, semakin ditindak semakin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara, maupun kualitasnya.

Modus operandinya semakin terpola dan tersistematis, lingkupnya pun telah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara, sehingga korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) melainkan juga sebagai kejahatan transnasional.<sup>59</sup> Tindak pidana korupsi cenderung dilakukan oleh mereka yang mempunyai status sosial yang tinggi baik dilihat dari kedudukan mereka dalam pekerjaan, maupun tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya (*power class*). Tindak pidana yang dilakukan oleh golongan

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Marwan Effendi, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: LAK, 2007), hlm. 1

power class ini sering disebut dengan pelaku kejahatan kerah putih (*KKP*) atau *white collar crime* (*WCC*).

Oleh sebab itu masyarakat menginginkan pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa, dengan demikian para pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum dengan pidana yang seberat-beratnya. Pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*)<sup>60</sup> yang mana salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*).

Salah satu jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dimana hukuman yang diberikan tersebut mempunyai tujuan tertentu yang harus dapat dicapai melalui berbagai program pembinaan dalam suatu kerangka Sistem Pemasyarakatan. Ruang lingkup pembinaan dan bimbingan narapidana diselenggarakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Namun yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah bimbingan dan pembinaan yang digunakan masih menggunakan metode konvensional/ tradisional.

---

<sup>60</sup> Diana M. Dinitto, *Social Welfare, Politics and Public Policy*, (Boston: Allyn & Bacon, 2000), hlm. 2

Masalah fundamental di dalam penegakan hukum untuk pelaku kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang berstatus power class seperti para pelaku tindak pidana korupsi dalam hal pembinaannya diperlukan model dan pendekatan yang tepat. Sesuai pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan asas pembinaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan persamaan perlakuan dan pelayanan.

Dalam pelaksanaannya pola pembinaan terhadap narapidana seharusnya didasarkan kepada standar yang telah dibuat. Namun untuk narapidana tindak pidana korupsi hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengaturnya, pola pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana tindak pidana korupsi masih menggunakan pembinaan narapidana tindak pidana umum. Hal ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi para petugas Pemasyarakatan di Lapas yang pelaksanaannya tidak memiliki pedoman terhadap materi yang akan diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu suatu standar pembinaan khusus bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan sangat dibutuhkan dimana pembinaan yang dimaksud dalam standar ini adalah pembinaan kepribadian yang dikhususkan bagi narapidana tindak pidana korupsi agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.

## 2. Maraknya Korupsi Di Indonesia

Saat ini begitu banyak *banner* atau *pamflet* yang berisi seruan anti korupsi terpasang atau terpampang di setiap sudut ruang perkantoran, pelayanan publik, dan ruang terbuka umum, demikian juga sudah dilakukan pendeklarasian wilayah bebas korupsi, pengawasan yang ketat. Walaupun demikian, tetapi korupsi masih tetap saja

merajalela. Belum selesai persidangan sebuah perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi, sudah menyusul lagi ada pejabat negara, pejabat, atau pengusaha yang tertangkap tangan karena diduga melakukan korupsi, maupun mereka yang masih menjalani proses penyelidikan maupun penyidikan.

Berdasarkan laporan tahunan Kejaksaan Agung tahun 2021 menunjukkan terdapat ribuan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, baik pusat maupun daerah. Tahun lalu sebanyak 1.873 kasus korupsi diselidiki kejaksaan. Dari jumlah itu, sebanyak 1.717 kasus ditingkatkan statusnya ke penyidikan. Namun kasus yang dilanjutkan ke penuntutan berkurang menjadi 1.511 perkara. Sebanyak 206 kasus tak beranjak dari tingkat penyidikan. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terdapat 652 kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mangkrak saat berada dalam tahap penyidikan. Dari jumlah itu, 391 kasus berada di kejaksaan.<sup>61</sup>

Ada yang mengatakan masih suburnya korupsi di Indonesia, salah satunya disebabkan karena adanya pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota dewan (DPR/DPRD) yang berbiaya mahal. Alasan ini masuk akal karena memang untuk maju dalam pemilihan kepala daerah harus punya kendaraan, yaitu partai politik, demikian juga untuk dapat melenggang ke gedung parlemen, orang harus masuk terlebih dahulu ke jajaran partai politik. Nah untuk itulah para calon harus

---

<sup>61</sup> Majalah Tempo “206 Kasus Korupsi Tak Selesai, Krisis Moral Aparat Penegak Hukum Mencapai Titik Tertinggi”.

mengeluarkan banyak biaya, belum lagi uang untuk kampanye dan uang untuk para bobotoh. Apalagi kalau dalam pemilihan kepala daerah sampai berujung di Mahkamah Konstitusi, mereka harus merogoh kantong lebih dalam lagi untuk membayar penasehat hukum, saksi/ahli, transport, dan hotel maupun biaya lainnya.

Sudah dapat ditebak, setelah menjadi pejabat negara, yang ada di otak mereka adalah bagaimana caranya mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan selama proses pemilihan dari pada memikirkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat maupun konstituennya. Kondisi seperti itu, menurut Abdullah Dahlan, peneliti ICW, akan melahirkan korupsi politik.<sup>62</sup> Adapun aktor-aktor yang menjadi pelaku korupsi paling dominan adalah kepala-kepala daerah dan anggota DPRD. Modus kejahatan korupsi ini pada umumnya mengenai kebijakan anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyimpangan terhadap kebijakan di daerah. Pada tingkat pusat juga tidak jauh berbeda, seperti kasus pembajakan kebijakan APBN yang terkenal dengan sebutan praktek mafia APBN.<sup>63</sup>

Lebih lanjut Abdullah Dahlan mencontohkan kasus yang melibatkan Wa Ode Nurhayati dalam kasus pengembangan pembangunan infrastruktur di daerah. Ini mengkonfirmasi, bahwa ada praktik mafia anggaran di DPR. Dana alokasi untuk pembangunan daerah yang seharusnya dialokasikan untuk daerah yang membutuhkan karena daerah tersebut mengalami gap fiskal yang jauh. Dana tersebut tujuannya untuk menopang daerah yang lemah, tetapi dana-dana itu bukan didistribusikan untuk

---

<sup>62</sup> Komisi Hukum Nasional, "*Korupsi Politik*" dalam Darurat Hukum, Sumbang Saran, (Jakarta: KHN, 2013), hlm 1

<sup>63</sup> *Ibid.*

membantu daerah yang lemah, tetapi malah dijadikan arena bancakan partai. Berdasarkan keterangan para saksi penggunaan dana itu sudah menjadi kavling-kavling partai dengan kode-kodenya sendiri, ada kode P1 untuk pimpinan, kode K untuk pimpinan banggar dengan warna-warna yang sudah menjadi khas masing-masing partai. Misalnya warna merah untuk fraksi ini, warna kuning untuk fraksi itu dan semacamnya.<sup>64</sup>

Sedangkan menurut Eva Kusuma Sundari, salah satu upaya untuk meminimalisir korupsi politik, khususnya di lingkungan DPR, perlu mendirikan *Organization of Parliamentarian Against Corruption* di Indonesia. Harapannya kita bisa memperbaiki sistem, yaitu memperbaiki akuntabilitas eksternal parlemen dan di saat yang sama juga memperbaiki internalnya. Salah satu yang kita usulkan adalah memperbaiki kode etik yang lebih komprehensif. Karena tidak bisa seperti kode etik yang ada sekarang yang belum mengatur secara detail mengenai *conflict of interest* (konflik kepentingan), karena banyak anggota DPR yang memiliki PJTKI, tetapi bekerjanya di Komisi IX, atau para pemilik tambang memilih bekerja di Komisi VII. Inilah sesuatu yang *incompatible*, sehingga tampak jelas adanya konflik kepentingan, di satu sisi ia sebagai pemain, di sisi lain dia sebagai regulator dan di saat yang sama juga sebagai pengawas kalau ada panitia kerja (panja), panitia khusus (pansus), atau rapat kerja (raker). Jadi hal ini perlu diperbaiki, dan saya merasa memang sistem di internal DPR masih sangat rawan untuk dicurangi.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm. 10.

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm. 7.

Selain itu, maraknya korupsi di Indonesia juga disebabkan karena ringannya hukuman penjara bagi para koruptor, yakni dari rata-rata 2 tahun 11 bulan pada tahun 2013 menjadi 2 tahun 8 bulan pada 2014 dan kemudian 2 tahun 2 bulan pada 2015, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Pada saat yang sama, regulasi untuk menambah efek jera bagi koruptor, seperti melalui rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana, juga belum dibahas untuk disahkan menjadi undang-undang. Kemudian juga belum adanya tekad kuat dari lapisan masyarakat paling atas, seperti eksekutif dan legislatif, serta elit ekonomi, untuk memberantas korupsi.<sup>66</sup>

Terkait dengan ringannya putusan hakim, menurut ICW ada tiga faktor penyebab utama mengapa hakim menjatuhkan pidana ringan bagi para koruptor. Pertama, tuntutan jaksa penuntut umum yang ringan. Hakim dalam menjatuhkan vonis juga mengacu pada tuntutan jaksa. Karena itu, tuntutan rendah jaksa juga memainkan peranan kunci dalam vonis pengadilan tipikor. Kedua, ketiadaan pedoman pemidanaan dalam menjatuhkan vonis perkara korupsi, sehingga hakim cenderung menjatuhkan pidana sering-ringannya kepada terdakwa. Ketiga, konstruksi hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Secara umum, Pasal 2 ditujukan secara luas bagi pelaku korupsi terkait kerugian negara, dan Pasal 3 dikhususkan bagi penyelenggara negara atau pejabat publik. Namun, pembuat UU

---

<sup>66</sup> “Komitmen Elite Jadi Kunci, Ditunggu, Pembangunan Sistem Anti Korupsi”. Kompas (5 April 2016).

justru menjatuhkan pidana lebih ringan bagi penyelenggara negara atau pejabat publik.<sup>67</sup>

### 3. Koruptor Tidak Punya Malu Lagi

Pada saat koruptor mengambil uang negara tersebut menjalani proses peradilan, nampak ada hal yang sangat luar biasa. Mereka pada umumnya selalu menunda-nunda pemeriksaan dengan berbagai dalih, seperti belum diterimanya surat pemanggilan secara resmi, sakit, dan bahkan ada yang melarikan diri ke luar negeri. Sekarang juga sedang ngetren mereka ramai-ramai mengajukan upaya hukum praperadilan atas proses penetapan sebagai tersangka. Memang dari upaya hukum tersebut, ada beberapa tersangka korupsi yang beruntung karena pengadilan memutuskan bahwa proses penetapan sebagai tersangka korupsi oleh penyidik telah melanggar hukum tetapi ada juga yang sial karena praperadilannya ditolak pengadilan.

Sebagaimana kita ketahui, pada awalnya penetapan seseorang sebagai tersangka tidak masuk lingkup praperadilan, tetapi dengan adanya putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan sebagai tersangka dimasukkan sebagai objek pranata praperadilan. Hal demikian terlihat jelas dari bunyi Pasal 1 angka 10 KUHP yang menyebutkan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/ atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

---

<sup>67</sup> Aradila Caesar Ifmaini Idris, "Vonis Pengadilan Tipikor". Kompas (29 Februari 2016)

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Demikian juga Pasal 77 huruf a yang menyebutkan: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Adapun argumentasi yang digunakan oleh MK dengan memasukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Selain menunda-nunda pemeriksaan dan menggunakan jasa penasihat hukum yang bertarif mahal, hal lain yang sangat luar biasa adalah para koruptor tersebut seperti sudah tidak lagi mempunyai rasa malu, rasa bersalah, apalagi rasa penyesalan. Mereka tetap menunjukkan wajah yang sumringah, penuh senyum, penuh ketawa, dan kepala tetap tegak. Mereka juga sangat bersemangat dalam menjawab berbagai pertanyaan wartawan, hanya beberapa saja para koruptor yang menolak untuk diwawancarai. Sangat berbeda dengan maling ayam atau penjambret, wajahnya lesu tertunduk, kelihatan sangat takut, pakaian lusuh, bersandal jepit, dan tidak ada senyum maupun ketawa. Masyarakat pun kadangkadang juga memperlakukan mereka secara berbeda. Tidak sedikit pencuri atau penjambret yang babak belur atau

meninggal dunia karena dihakimi massa, tetapi sebaliknya justru ada beberapa koruptor yang mendapat dukungan/ sambutan luar biasa bagaikan seorang pahlawan. Masyarakat terkecoh oleh beberapa tingkah laku para koruptor yang seolah-olah bertindak sebagai dermawan dengan membagi-bagikan uang hasil kejahatannya.

Perilaku masyarakat yang brutal itu bisa saja disebabkan karena kejahatan yang dilakukan oleh maling ayam dan penjambret akibatnya dirasakan langsung oleh mereka, sedangkan perbuatan koruptor tidak demikian, tidak ada uang masyarakat yang hilang dari dompetnya. Masyarakat sama sekali tidak sadar bahwa dengan perbuatan para koruptor itu dapat menyebabkan harga bahan pokok dan sebagainya menjadi mahal, sekolah roboh, jalan rusak, gizi buruk tidak mendapat perhatian, dan pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal. Masyarakat pada umumnya juga tidak mengetahui kalau tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan sebagai tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat masih melihat korupsi itu hanya urusan KPK, polisi, dan kejaksaan.<sup>68</sup>

Perlakuan aparat penegak hukum terhadap mereka juga kadang-kadang berbeda. Aparat penegak hukum dalam menangani penjahat konvensional terlihat lebih galak dan lebih kasar dari pada jika ia menangani penjahat yang berkerah putih.

---

<sup>68</sup> Agus Hariadi, *Suatu Dilema Dalam Pembinaan Narapidana Koruptor Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 NO. 03 - September 2016, hlm. 297-308.

Sering kita lihat di televisi para maling ayam dan penjambret digelandang dengan tangan terbogol, ditelanjangi hanya memakai celana dalam dan rambut yang digunduli. Belum lagi saat diperiksa disinyalir sering terjadi kekerasan sehingga pada akhirnya akan muncul Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berlinang air mata. Tetapi tidak demikian ketika mereka menangani para koruptor, mereka lebih halus, sopan, dan tidak ada unsur kekerasan. Walaupun ketika ditangkap ada koruptor yang diborgol, tetapi tidak pernah terjadi ada koruptor yang ditelanjangi hanya memakai cawat dan digunduli kepalanya.

Selain ada perbedaan, di antara kedua penjahat tersebut kadang-kadang juga ada titik persamaannya, yaitu dalam hal menerima berat ringannya vonis hakim, mereka samasama dijatuhi pidana penjara antara 1 sampai 2 tahun 2 bulan. Bagi koruptor, pidana tersebut dirasakan sangat ringan, tetapi tidak bagi maling ayam dan penjambret, jelas dirasa cukup berat. Dengan demikian perkara korupsi yang diputus di pengadilan tipikor masuk kategori pidana sangat ringan. Pidana pokok yang ringan juga dibarengi pidana alternatif, seperti penjatuan denda yang tergolong ringan. Dari catatan ICW, mayoritas terdakwa (309) hanya dijatuhi denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>69</sup>

#### **4. Dilema Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Setelah pelaku tindak pidana korupsi tersebut masuk LAPAS, mereka ditempatkan di dalam sel yang berbeda. Maling ayam dan penjambret ditempatkan satu sel bersama-sama dengan para maling ayam dan penjambret lainnya, tetapi

---

<sup>69</sup> *Ibid*,

kadang-kadang mereka juga dicampur dengan maling-maling lainnya dan bahkan para pembunuh. Demikian juga koruptor akan menjalani hari-hari kehidupannya di dalam sel bersama koruptor lainnya. Hanya dalam prakteknya banyak koruptor yang ditempatkan sendirian dalam satu sel, seperti yang terjadi di LAPAS Sukamiskin, Bandung.

Penempatan narapidana dalam sel dengan komposisi seperti itu pasti ada pertimbangan tersendiri. Pasal 12 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur,
- b. Jenis kelamin,
- c. Lama pidana yang dijatuhkan,
- d. Jenis kejahatan, dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dengan demikian penempatan narapidana di dalam LAPAS tidak ada unsur subyektif, seperti unsur jabatan, pangkat, harta, saudara, maupun rasa ewuh pakewuh, semuanya didasarkan pada ketentuan dan prosedur yang ada. Namun harus diakui bahwa opini sebagian besar masyarakat berpendapat miring atau mencurigai, khususnya terhadap narapidana koruptor, yang menganggap adanya perlakuan istimewa terhadap mereka dalam penempatannya di LAPAS. Pendapat tersebut sah-sah saja karena secara kasat mata dalam prakteknya masih terlihat para koruptor itu sepertinya hanya pindah tidur saja dari rumah ke LAPAS. Mereka dapat menata dan

mengisi ruangan sel sesuai dengan selera sendiri. Terungkapnya kasus “hotel prodeo bintang lima” di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu yang dihuni oleh Artalyta Suryani alias Ayin telah memperlihatkan salah satu contoh adanya diskriminasi antara penghuni LAPAS yang berharta dengan yang miskin.<sup>70</sup>

Demikian juga ketika Wamenkumham Denny Indrayana, saat itu, melakukan sidak ke Lapas Sukamiskin Bandung, ditemukan bahwa para narapidana perkara korupsi menempati sel-sel mewah dengan fasilitas-fasilitas yang tidak sepatasnya diperoleh warga binaan. Hal ini menunjukkan masih buruknya control dan perbaikan tata kelola LAPAS, termasuk tidak berjalannya mekanisme sanksi bagi para sipir maupun kepala LAPAS yang turut melanggar perlakuan istimewa ini. Meski banyak diprotes dan dinilai diskriminatif, namun keistimewaan yang diterima oleh koruptor masih berlangsung hingga saat ini. Keistimewaan yang mereka terima antara lain adalah memiliki dan memakai telepon genggam dan laptop di dalam LAPAS, dan dapat menerima kunjungan selain di ruang besuk bahkan di luar jam besuk/kunjungan.<sup>71</sup>

Sebetulnya penempatan narapidana koruptor sendirian dalam satu sel di LAPAS Sukamiskin, tidak menyalahi aturan yang ada karena bangunan gedungnya memang sejak awal sudah didesain seperti itu, bahkan kalau diisi lebih dari satu

---

<sup>70</sup> Komisi Hukum Nasional, *Arah Pembangunan Hukum Nasional, Kajian Legislasi dan Opini Tahun 2013*. (Jakarta: KHN, 2013), hal. 209.

<sup>71</sup> Indonesia Corruption Watch, “*Pernyataan Pers Indonesia Corruption Watch: Hentikan Pengistimewaan Koruptor*”. (Jakarta: 31 Maret 2016); lihat juga “*Masih Dapat Banyak Fasilitas di Penjara, Napi Koruptor Duduki Kasta Tertinggi*”. Rakyat Merdeka (2 April 2016).

orang malah tidak cukup. Kondisi bangunan LAPAS semacam LAPAS Sukamiskin tidak dijumpai di LAPAS-LAPAS lain di Indonesia.

Dengan bangunan model satu sel satu orang narapidana, menjadikan LAPAS Sukamiskin tempat yang sangat favorit bagi para koruptor untuk dapat menjalani masa pidananya. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana adalah jika ia membawa peralatan/barang-barang, seperti: AC, kulkas, TV, kasur semacam spring bed, HP, ke dalam sel. Bila ternyata kemudian ditemukan barang-barang tersebut dalam sel, ini pasti mengindikasikan adanya kolaborasi yang tidak baik dan melanggar aturan yang ada antara narapidana dan petugas LAPAS. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh ICW pada 6 (enam) kota besar di Indonesia terkait pola-pola korupsi di peradilan pada 2001, ditemukan paling sedikit ada 5 (lima) pola korupsi yang terjadi di LAPAS atau Rutan, yaitu:<sup>72</sup>

1. Pemberian dan perlakuan fasilitas khusus selama dalam tahanan. Dengan membayar sejumlah uang kepada oknum petugas, napi akan mendapatkan perlakuan berbeda dengan napi lain. Fasilitas khusus juga dapat diberikan, misalnya sel tersendiri yang terpisah dengan napi lain, makan dan minuman yang bergizi, perabotan televisi, kulkas, pendingin ruangan, handphone, dan sebagainya. Jika disepakati, bahkan ruang sel dapat disulap menjadi kantor sementara dari napi yang notabene seorang pengusaha.
2. Pemberian jasa keamanan. Secara umum kondisi rutan atau lapas di Indonesia tidak aman seperti yang dibayangkan. Tidak sebandingnya jumlah sipir dengan

---

<sup>72</sup> Komisi Hukum Nasional, Arah... *Op. Cit.* hal. 210-211.

napi menjadikan tindak kekerasan marak terjadi di penjara. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum di lingkungan lapas dan napi yang dipelihara petugas untuk meminta uang jasa keamanan. Jika uang keamanan tidak diberikan, sudah dipastikan ancaman kekerasan akan dialami napi.

3. Pemberian izin keluar dari penjara. Sebenarnya tidak ada salahnya napi keluar dari lapas. Misalnya, untuk berobat atau cuti mengunjungi keluarga. Namun, prosedur yang harus dipenuhi yaitu adanya izin yang diberikan oleh kepala Lapas dan Kakanwil Departemen Hukum dan HAM. Hak keluar napi itu diatur secara jelas dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Pasal 14 huruf d mengatur hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan Pasal 14 huruf j mengatur hak cuti mengunjungi keluarga. Misalnya menikahkan anak, menikah atau melayat keluarga dekat.
4. Pemberian remisi. Salah satu jalan cepat yang dapat digunakan napi agar segera menghirup udara bebas adalah melalui pemberian remisi (pengurangan hukuman). Remisi merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemasyarakatan. Jika seorang napi berkelakuan baik selama di penjara, kepala Lapas dapat mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan remisi kepada napi yang bersangkutan.
5. Pungutan untuk tamu atau pengunjung. Sudah menjadi rahasia umum ketika ada keluarga atau tamu ingin mengunjungi napi, ternyata ada pungutan “tidak resmi” yang seolah-olah telah terstandardisasi. Untuk satu kali kunjungan, pengunjung yang akan menjenguk sanak saudara dalam tahanan/lapas dikenakan biaya antara

Rp10 ribu hingga Rp50 ribu. Bagi terpidana sendiri, petugas lapas juga sering mengutip uang, terutama bagi mereka yang diketahui menerima sejumlah uang dari sanak saudaranya. Tidak hanya uang, makanan pun sering diminta oleh penjaga. Dengan membayar sejumlah uang suap yang lebih besar, bahkan tamu dapat mengunjungi nabi tanpa terikat jam kunjungan.

Narapidana begitu masuk ke dalam LAPAS harus diberi tahu atau diinformasikan mengenai beberapa hal yang terkait dengan kehidupan di LAPAS. Dengan begitu mereka akan tahu aturan yang ada di LAPAS, termasuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini jelas terlihat dalam ketentuan *The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (PBB, 1955), dalam poin 35 yang menyebutkan:

- a. Setiap narapidana pada saat masuk lembaga harus diberi informasi tertulis tentang peraturan yang mengatur perlakuan bagi narapidana pada kategorinya, tindakan disiplin yang diberlakukan oleh lembaga pemasyarakatan, cara-cara yang diizinkan untuk mencari informasi dan mengajukan pengaduan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk membuatnya dapat memahami, baik hak-hak dan kewajibannya dan untuk beradaptasi dengan kehidupan di lembaga pemasyarakatan.
- b. Jika seorang tahanan dan/atau narapidana buta huruf, informasi yang disebutkan di atas harus disampaikan secara lisan.

Adanya pemberitahuan atau informasi tersebut di atas, ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan tahanan dan narapidana dalam

melaksanakan pidana/ penahanannya di lapas/rutan karena dengan penjelasan tersebut, mereka mempunyai keyakinan untuk memperoleh hak-haknya secara adil pasti. Akan tetapi sebaliknya akan mempunyai pengaruh negatif manakala informasi tersebut, dengan sengaja atau tidak, tidak sampai kepada sasaran secara terang dan jelas. Keadaan yang demikian akan menumbuhkan ketidakpastian, sehingga cenderung akan menumbuhkan proses supply and demand dalam artian yang negatif.<sup>73</sup>

Sedangkan yang menjadi hak dan kewajiban setiap narapidana telah diatur dalam UU tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 dari UU tersebut menyebutkan bahwa setiap narapidana mempunyai hak sebagai berikut:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

---

<sup>73</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.* hal. 89-90.

- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu yang menjadi kewajiban narapidana menurut Pasal 15 nya adalah bahwa setiap narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Dengan adanya jaminan hak dan kewajiban narapidana yang jelas, maka mereka tidak boleh diperlakukan secara semena-mena yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Mereka harus tetap dibina dan dibimbing agar menjadi orang yang baik dan kelak dapat hidup normal di tengah-tengah masyarakat. Terkait pembinaan dan pembimbingan narapidana, PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya Pasal 3, menyebutkan, bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi:

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. ketrampilan kerja;

i. latihan kerja dan produksi.

Sebelumnya dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, ruang lingkup pembinaan narapidana yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, diperinci sehingga lebih jelas bagiannya yakni:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
  - a. Pembinaan kesadaran beragama;
  - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
  - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
  - d. Pembinaan kesadaran hukum;
  - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
2. Pembinaan kemandirian yang meliputi:
  - a. Keterampilan untuk mendukung usahausaha untuk mandiri;
  - b. Keterampilan untuk mendukung usahausaha kecil;
  - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;
  - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha untuk industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Oleh karena itu, walaupun badan dan kebebasan bergerak para narapidana dibatasi, mereka tetap mendapat pembinaan dan pembimbingan, termasuk mengembangkan kreativitas sesuai bakat dan minatnya, dan pihak LAPAS harus memfasilitasi atau menyediakan sarana dan prasarana yang mereka perlukan.

Narapidana yang punya bakat main musik akan disediakan alat musik dan terus dilatih agar dapat menjadi musisi terkenal. Mereka yang punya bakat menari akan terus dilatih agar dapat menjadi penari yang terkenal. Mereka yang punya minat di bidang pertukangan atau perbengkelan akan dilatih oleh tenaga instruktur yang didatangkan dari luar. Bahkan narapidana yang belum terlihat bakatnya juga akan terus dibina dan dilatih sampai mereka menguasai ketrampilan tertentu sebagai bekal apabila mereka ke luar dari LAPAS. Para narapidana juga tetap diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut dan mendapat bimbingan atau siraman rohani dari rohaniwan.

Untuk berhasilnya pembinaan dan pelatihan tersebut, pihak LAPAS harus dapat membuat program yang jelas dan terukur sehingga dapat memberdayakan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh narapidana. Dengan jumlah narapidana yang cukup banyak, sekitar 125.000 orang di seluruh Indonesia, LAPAS sesungguhnya memiliki aset sumber daya manusia yang secara kuantitas sudah lebih dari cukup. Sedangkan untuk meningkatkan kualitasnya, pihak LAPAS dapat membuka peluang kerja sama, khususnya terkait dengan pembinaan kemandirian, baik berupa usaha mandiri, industri kecil, kegiatan pertanian, perkebunan maupun kegiatan lain sesuai dengan bakat dan minat masing-masing narapidana.

Namun pelaksanaan beberapa program kegiatan dan hak narapidana di dalam LAPAS, khususnya bagi narapidana koruptor, akan mengalami hambatan/kendala atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Seorang narapidana koruptor tidak mungkin dilatih untuk menjadi montir motor/mobil, tukang kayu, tukang las, pelukis, petani,

peternak sapi, peternak ikan, karena mereka sudah tidak memerlukan lagi ketrampilan seperti itu. Kegiatan semacam itu hanya dilakukan oleh narapidana biasa yang melakukan tindak pidana konvensional, seperti pembunuhan, penjambretan, penipuan, dan pencurian. Sedangkan narapidana koruptor di dalam LAPAS biasanya hanya menginginkan pemenuhan haknya yang berupa kunjungan keluarga, penasihat hukum, dokter pribadi, dan rohaniwan. Selain itu, para narapidana koruptor akan menghabiskan waktunya di dalam LAPAS dengan membaca buku, menulis, memperdalam ilmu agama dengan membaca kitab suci, diskusi atau sekedar mengobrol dengan temannya sesama narapidana koruptor, dan berolah raga seperlunya.

Dengan adanya kondisi seperti itu, LAPAS yang hanya/banyak dihuni oleh narapidana koruptor, seperti LAPAS Sukamiskin di Bandung, sesungguhnya mengemban tugas yang lebih ringan jika dibandingkan dengan LAPAS yang banyak dihuni oleh narapidana biasa. Para petugas LAPAS nya tidak perlu susah payah membina atau melatih mereka karena narapidana koruptor itu bukanlah orang-orang biasa, mereka rata-rata mempunyai kemampuan intelektual/ pengetahuan yang tinggi/luas, termasuk juga pengetahuan di bidang agama. Selain itu, mereka juga rata-rata sudah terbiasa dengan gaya hidup yang mapan atau bahkan mewah.

Sedangkan di sisi lain, para sipir yang seharusnya memberikan pembinaan atau pelatihan kepada narapidana koruptor rata-rata mempunyai pengetahuan yang pas-pasan saja. Hal lainnya yang meringankan petugas LAPAS adalah sangat kecil/tidak mungkin narapidana koruptor berantem/berkelahi dengan narapidana

yang lain, sehingga petugas tidak perlu mengadakan pengawasan yang ekstra ketat. Demikian pula pengunjungnya adalah orang-orang yang tidak perlu terlalu dicurigai karena biasanya hanya keluarga terdekat yang jelas identitasnya dan para koleganya saja. Namun di sisi lain, petugas LAPAS tersebut rawan kena suap dari para narapidana koruptor. Biar bagaimanapun para narapidana koruptor adalah orang-orang yang masih mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat tertentu dan mereka juga masih memiliki harta yang cukup banyak, sehingga dapat menyuap petugas bahkan pimpinan LAPAS agar mereka mendapat fasilitas atau perlakuan yang istimewa, baik dalam menerima tamu maupun keluar masuk LAPAS. Sebagai contoh, bagaimana seorang Gayus Tambunan yang dapat secara leluasa keluar LAPAS untuk menonton pertandingan tenis lapangan, makan-makan di luar. Dan terakhir Labora Sitorus yang berbulan-bulan tidak pernah tidur di LAPAS dengan alasan berobat ke dokter.

Dalam kaitan ini, layak untuk disimak apa yang menjadi kajian para ahli kepenjaraan sedunia, yang dituangkan dalam *The implementation of Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR, PBB:1955) yang menyatakan bahwa: "...tujuan-tujuan pemenjaraan sering kali berubah arah karena diakibatkan oleh pendekatan pengamanan dan alat-alat penunjangnya...". "...ajaran sosiologis mengenai masyarakat penjara telah menunjukkan bahwa di penjara dengan peraturan-peraturan keamanan yang maksimum terdapat suatu pertumbuhan kehidupan yang menghambat kemungkinan terjadi integrasi narapidana kembali ke masyarakat". "...sebaliknya pertumbuhan kehidupannya kerap kali dapat membuat tumbuhnya sifat-

sifat kelainan pada narapidana, dengan lebih memperlihatkan ciriciri persamaannya dengan pola-pola penjahat serta ciri-ciri perbuatan jahatnya”.<sup>74</sup>

Untuk menghindari atau paling tidak meminimalisir terjadi pengaruh negatif tersebut, para petugas LAPAS harus memiliki integritas, rasa kemanusiaan, kapasitas keahlian dan kesesuaian pribadi petugas dengan pekerjaan (bahwa pekerjaannya itu merupakan panggilan hidupnya).<sup>75</sup> Kecuali itu, calon petugas LAPAS harus lulus ujian baik teori maupun praktek. Demikian pentingnya ujian bagi para calon sipir penjara, maka *The Standard Minimum of Rules for the Treatment of Prisoners* (PBB, 1995) dalam poin 47 menyebutkan:

- a. Petugas lembaga pemasyarakatan harus memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai.
- b. Sebelum mulai melaksanakan tugas, petugas harus diberi pelatihan tentang tugas khusus dan umum dan diwajibkan untuk lulus ujian teori maupun praktek.
- c. Setelah mulai melaksanakan tugas dan selama karir kerja, petugas harus tetap mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas keahlian mereka dengan cara menghadiri pelatihan yang diadakan di tempat kerja yang diselenggarakan pada jarak waktu yang sesuai.<sup>76</sup>

Namun dalam konteks Keindonesiaan dan kekinian, transformasi kebijakan pemasyarakatan belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Pendidikan

---

<sup>74</sup> *Ibid.* 82.

<sup>75</sup> Dindin Sudirman, *Realitas Sosial Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, dalam Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasyarakatan, Anatomi Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*. (Jakarta: Center for Detention Studies, 2015), hal. 93

<sup>76</sup> BPHN, *Op.Cit.*, hal. 86-87

dan pelatihan bagi calon petugas pemasyarakatan tidak terprogram sebagaimana mestinya. Diklat calon petugas, selama ini dilaksanakan secara informal atas inisiatif kalapas/karutan, itupun hanya sekedar latihan baris berbaris, yang tujuannya hanya sekedar agar ketika mereka berpakaian dinas tidak bersikap loyo, tapi sigap tegas (samapta) sebagaimana layaknya sikap petugas yang berpakaian dinas. Pernah pada tahun 2005, ada program pendidikan dan latihan calon petugas yang serentak dilakukan oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham yang menerima petugas baru. Pendidikan ini dianggarkan di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Namun kegiatan tersebut hanya berlangsung beberapa saat. Seolah-olah setiap kegiatan tergantung dari kebijakan pimpinan. Ganti pimpinan ganti kebijakan, tidak terpola dengan konsisten.<sup>77</sup>

Sebaiknya pendidikan dan pelatihan bagi petugas LAPAS harus beda dengan PNS yang lain. Calon petugas LAPAS tidak dididik berorientasi menjadi pemimpin, tetapi betul-betul dididik untuk menjadi petugas LAPAS yang profesional dan mempunyai integritas tinggi. Persoalan apakah ia nantinya akan menjadi seorang pemimpin, sangat tergantung bagaimana ia dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian dalam menghadapi dilema mandulnya fungsi LAPAS, khususnya terkait narapidana koruptor, pihak LAPAS harus dapat mengambil kebijakan atau terobosan. Narapidana koruptor dapat diberdayakan sesuai dengan kemampuan atau keahliannya sehingga bermanfaat bagi narapidana yang lain. Sebagaimana yang pernah ditempuh oleh LAPAS di Nusakambangan ketika Bob Hasan, saat itu sedang

---

<sup>77</sup> *Ibid.* 87

menjalani pidana, mengembangkan kerajinan batu akik oleh para narapidana lainnya. Bob Hasan membantu pengadaan alat penggosok batu dan sekaligus membantu pemasarannya. Dengan kegiatan tersebut, narapidana lainnya dapat memperoleh ketrampilan menggosok batu akik dan sekaligus penghasilan dari penjualan batu akik. Namun sayang kegiatan itu tidak berlangsung lama karena setelah Bob Hasan keluar dari LAPAS, kegiatan penggosokan batu akik menjadi macet tidak beroperasi lagi. Demikian juga narapidana koruptor lainnya yang mempunyai keahlian berbahasa Inggris, dapat diminta oleh LAPAS untuk menjadi guru pengajar bahasa Inggris bagi narapidana lainnya.

Namun persoalannya akan berbeda ketika LAPAS hanya di huni oleh narapidana koruptor, tentu mereka tidak dapat diberdayakan untuk kemanfaatan bagi narapidana yang lain. Dalam hal terjadi demikian, maka narapidana koruptor dapat diberdayakan untuk memberikan pengajaran, seperti matematika dan bahasa Inggris, kepada sesama narapidana koruptor, maupun justru kepada petugas LAPAS itu sendiri. Apakah mungkin pihak LAPAS meminjamkan/membawa keluar narapidana koruptor ke LAPAS lain untuk memberikan pengajaran kepada narapidana di LAPAS tersebut? Ternyata di samping mengandung risiko yang tinggi dan dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No, 12 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri tersebut menyebutkan: Izin keluar sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak dapat diberikan kepada narapidana

yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Oleh karena itu, ke depan perlu diambil kebijakan agar tidak ada lagi LAPAS khusus untuk koruptor karena di samping penghuninya tidak dapat diberdayakan untuk kemanfaatan bagi narapidana yang lain, juga menimbulkan kesan diskriminatif. Di samping itu, dengan adanya LAPAS khusus untuk koruptor sebetulnya juga merupakan bom waktu karena tinggal menunggu saatnya saja ada petugas atau pimpinan LAPAS tersebut yang berurusan dengan hukum karena mereka menerima suap atau gratifikasi dari penghuninya untuk mendapatkan berbagai fasilitas.

### **C. Pelaksanaan Pembimbingan Dan Pengawasan Oleh PK Terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada BAPAS Kelas I Kota Medan**

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, BAPAS Kelas I Medan merupakan institusi yang menjalankan peran untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan narapidana. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas dilaksanakan sejak penerimaan seorang narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan hingga masa pembebasannya menjadi anggota masyarakat. Termasuk di dalam proses ini adalah

pelaksanaan program-program pembinaan yang harus dijalankan selama menjalani pidana.<sup>78</sup>

Program pembinaan narapidana tindak pidana korupsi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan YME, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani dan dedikasi intelektualitas. Untuk mencapai tujuan ini, pembinaan dilaksanakan melalui program yang terintegrasi, meliputi; program admisi orientasi, Litmas Bapas, assessment, konseling psikologi, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan evaluasi melalui program TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan).

Pembinaan Kepribadian adalah upaya pemulihan hubungan hidup dan kehidupan narapidana dengan masyarakatnya yang meliputi antara lain; program pembinaan kesadaran beragama, kemampuan intelektual (kecerdasan), kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kesehatan jasmani, kesenian dan rekreasi serta program pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Program Pembinaan kemandirian adalah suatu program yang diberikan kepada WBP tindak pidana korupsi yang antara lain berupa; program latihan kerja, program pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan berdasarkan minat dan bakatnya dan kemudian diarahkan untuk dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Irmayani, S.H., M.Hum Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada Hari Senin 22 November 2021 Pukul 15.40 WIB

<sup>79</sup> *Ibid*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapas Kelas I Medan, bahwa terjadinya kecenderungan peningkatan pembimbingan klien pelaku tindak pidana korupsi. Klien pelaku tindak pidana korupsi ini adalah narapidana tindak pidana korupsi yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk mendapatkan program Reintegrasi yang diusulkan oleh pihak LAPAS atau RUTAN. Adapun data yang dihimpun secara langsung terkait narapidana tindak pidana korupsi yang diolah secara langsung dari BAPAS Kelas I Kota Medan antara lain:

1. Desember 2016 : 46 Orang
2. Desember 2017 : 37 Orang
3. Desember 2018 : 42 Orang
4. Desember 2019 : 47 Orang
5. Desember 2020 : 18 Orang

Sistem Pemasyarakatan memberikan perlakuan terhadap warga binaan berdasar azas Pengayoman, yang berlandaskan Pancasila. Dengan mendasarkan kepada falsafah negara, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila Pancasila, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana. Dengan demikian dalam Sistem Pemasyarakatan ada pengayoman dan pembinaan bagi narapidana.

Saat ini total pegawai BAPAS Kelas I Medan berjumlah 162 orang yang melaksanakan kewajiban membimbing dan mengawasi klien pemasyarakatan/ WBP

termasuk juga klien pelaku tindak pidana korupsi. Adapun kasifikasi pejabat pembimbing kemasyarakatan akan diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan Pada Bapas Kelas I Medan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural Dan Jabatan Fungsional Umum	32 Orang
2	Jabatan Fungsional Tertentu PK Madya	11 Orang
3	Jabatan Fungsional Tertentu PK Muda	31 Orang
4	Jabatan Fungsional Tertentu PK Pertama	62 Orang
5	Asisten PK	6 Orang

Pejabat PK dalam melaksanakan tugas pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi harus tunduk berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan. Dasar hukum untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;


- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- 10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment Resiko* dan *Assessment* Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.
- 14) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan;
- 15) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
- 16) Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-58.OT.03.01 tanggal 23 April 2010 tentang Protap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi;
- 17) Pedoman Penyusunan Standar Pemasyarakatan Tahun 2014;

Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS Kelas I Medan telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diuraikan diatas.

Pelaksanaan pembimbingan dilakukan oleh PK pada saat pelaku/terdakwa tindak

pidana korupsi dijatuhkan vonis oleh hakim. Dan pengawasannya dilakukan pada saat narapidana tersebut telah selesai menjalani hukuman atau menjalani cuti.<sup>80</sup>

Kendati demikian pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan saat ini masih memiliki kekurangan yakni tidak adanya Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) terkait pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh PK. Hal ini terkadang menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan antara satu klien dengan klien lainnya. Pentingnya juknis/ juklak tersebut berguna untuk memberikan kelancaran dalam proses pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi tersebut.<sup>81</sup>



---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Irmayani, S.H., M.Hum Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada Hari Senin 22 November 2021 Pukul 15.40 WIB

<sup>81</sup> *Ibid*

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil pembahasan pada penelitian ini yang berjudul, “**Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Pelaksanaan Tugas Pembimbingan Terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi di Bapas Kelas I Medan)**” maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) PK memiliki peran untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi dengan melakukan penelitian kemasyarakatan sejak dikeluarkannya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gweijdsde*). Pembimbingan yang dilakukan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan pengawasan guna mengetahui efektifitas dari program yang diberikan. Secara khusus, untuk klien pelaku tindak pidana korupsi yang memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB) pengawasannya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dan Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- 2) Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS Kelas I Medan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kendati demikian pembimbingan dan pengawasan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal diakibatkan tidak adanya petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan

(juklak) sebagai pedoman pelaksanaan guna melancarkan penerapan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

3) Pelaksanaan belum efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pembimbingan dan pengawasan Pada BAPAS Kelas I Medan sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) sebagai pedoman pelaksanaan guna melancarkan penerapan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

b. Faktor Penegak Hukum

Kurangnya koordinasi antara pihak LAPAS dan BAPAS dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembimbingan dan pengawasan.

c. Faktor Sarana Dan Fasilitas Hukum

Tidak sebanding jumlah Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas I Medan dengan WBP yang ada, serta minimnya anggaran biaya untuk pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi.

d. Faktor Masyarakat

Kebanyakan masyarakat saat ini menganggap hukum dibuat untuk dilanggar.

Klien Pelaku tindak pidana korupsi tidak sedikit melanggar kewajibannya

untuk melaksanakan wajib lapor pada BAPAS Kelas I Medan sehingga kelalaian pemenuhan wajib lapor tersebut merepotkan PK pada BAPAS Kelas I Medan.

e. Faktor Kebudayaan

Perilaku koruptif saat ini menjadi hal yang biasa di kalangan birokrasi dan bahkan sudah menjadi budaya para aparat/ birokrat. Hal ini mengakibatkan banyak pejabat sudah tidak memiliki rasa malu lagi untuk melakukan dan bahkan mengulangi perbuatan tersebut.

**B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat juga beberapa saran/ rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Bapas dan Lapas dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pembimbingan dan Pengawasan klien Pemasarakatan dan juga membuat Juklak ( petunjuk pelaksanaan ) dan Juknis ( petunjuk teknis ) Pembimbingan dan Pengawasan terhadap klien Pemasarakatan.
- 2) Menambah anggaran biaya dan personil Pembimbing Kemasyarakatan
- 3) Memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami hukum secara baik dan benar dan juga memberikan edukasi hukum kepada penyelenggara negara yang dilakukan pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A. Hallen, *Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.

Dinitto, Diana M. *Social Welfare, Politics and Public Policy*, Boston: Allyn & Bacon, 2000.

Effendi, Marwan. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: LAK, 2007.

Elwida Datoe Lolo Dan Ma'mun, *Modul Pendidikan Dan Pelatihan Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan Metode E-Learning*, Depok: BPSDM Kumham Press, 2021.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Komisi Hukum Nasional, *“Korupsi Politik” dalam Darurat Hukum*, Sumbang Saran, Jakarta: KHN, 2013.

Komisi Hukum Nasional, *Arah Pembangunan Hukum Nasional, Kajian Legislasi dan Opini Tahun 2013*. Jakarta: KHN, 2013.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Meikhurniati, Atlek. *Pengawasan Klien Pemasarakatan*, Depok: BPSDM Kumham Press, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 2004.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*, Jakarta: Ind Hill Co, 2008.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Rahadjo, Satjipto. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.

Reksodiputro, Mardjono. *Peran dan Tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Hak-Hak Yang Menurut Hukum Dimiliki Narapidana, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Sadi Is, Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Utama, 2015.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penengak Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

\_\_\_\_\_. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 1982.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.

\_\_\_\_\_. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Sudirman, Dindin. *Realitas Sosial Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, dalam Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasyarakatan, Anatomi Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*. Jakarta: Center for Detention Studies, 2015.

Tunggal, Hadi Setia. *Undang-undang Pemasyarakatan beserta Peraturan pelaksanaannya*, Bandung: Alumni, 2010.

## **B. Karya Ilmiah**

Agus Hariadi, *Suatu Dilema Dalam Pembinaan Narapidana Koruptor Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 03 - September 2016

Sri Suwitri, *“Pemberantasan Korupsi Di Indonesia :Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi”*, Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, Januari 2007.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Resiko dan Assessment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan;

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-58.OT.03.01 tanggal 23 April 2010 tentang Protap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi;

Pedoman Penyusunan Standar Pemasyarakatan Tahun 2014;

#### D. Website Internet

Anonim, *Penerapan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Website Internet: <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>

Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, *Tentang Kami*, Website Internet: <https://BAPAS-medan.com/about>

Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001*. Website Internet: <http://www/google.com/korupsi>

<https://kbbi.web.id/kendala>

Pertemuan antar para pimpinan lembaga penegak hukum yang pada Tahun 1970 (Pertemuan ke II di Cibogo) dihadiri oleh Menteri Kehakiman, Ketua MAHKAMAH Agung dan Jaksa Agung yang membahas tentang hak asasi tahannan bukan sebagai kata-kata saja. Dimuat dalam *e-book* melalui <https://play.google.com/books/reader?id=9NdyDwAAQBAJ&hl=en&pg=GBS.PA10>

Siwalima, *Kedudukan BAPAS Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Website Internet: <https://siwalimanews.com/kedudukan-BAPAS-dalam-sistem-peradilan-pidana/>



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22